



**Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia**



# **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012**

**Buku II  
Pemeriksaan Keuangan**  
(Buku ke-2 dari 5 Buku)

**Jakarta, Maret 2013**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1      Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2      Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012	7
BAB 3      Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
BAB 4      Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah	43
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

- 2.1. Opini Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
- 2.2. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Opini LKPD Tahun 2011
- 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 3.3. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.4. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
- 3.5. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
- 3.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMD Tahun 2011
- 4.2. Opini atas LK BUMD Tahun 2009 s.d. 2011
- 4.3. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011

## **DAFTAR GRAFIK**

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian Daerah/Perusahaan
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 3.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
5. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
8. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
12. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

## BAB 1

# Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

### Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat (LKPP), LK kementerian/lembaga (LKKL), LK pemerintah daerah (LKPD), LK badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta LK badan lainnya.

### Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, disertai dengan LHP atas sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/9/2012 paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

## Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

## Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan. Laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/daerah/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.



- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan SAP sebagai dasar pemberian opini atas LK.

### Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP, LKKL dan LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pemerintah pusat, BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu. Semua laporan pemeriksaan atas LKPP dan LKKL telah dilaporkan dalam IHPS Semester I Tahun 2012. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, pada tingkat pemerintah daerah, BPK baru menyelesaikan 520 pemeriksaan atas LKPD dari 524 pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD, karena masih terdapat pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 LK BUMD Tahun 2011 yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.



## BAB 2

### Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, LK BUMN dan BUMD, serta LK badan lainnya.

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 atas 94 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun 2011 (sebanyak 426 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2012) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 LK BUMD Tahun 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi pemeriksaan atas neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK. Rincian neraca atas LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Rincian LRA LKPD Tahun 2011 meliputi pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.

Rincian neraca atas LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp777,92 miliar, kewajiban senilai Rp692,70 juta, dan ekuitas senilai Rp777,23 miliar. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp961,58 miliar, belanja senilai Rp830,07 miliar, dan pembiayaan neto senilai Rp78,24 miliar.

Rincian neraca atas LK BUMD Tahun 2011 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp380,74 miliar, kewajiban senilai Rp252,35 miliar, dan ekuitas senilai Rp128,39 miliar dan rincian laporan laba rugi meliputi pendapatan senilai Rp215,35 miliar, biaya senilai Rp209,80 miliar, dan laba senilai Rp5,55 miliar.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

## Opini

Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WDP atas 33 LKPD, opini TW atas 3 LKPD, dan opini TMP atas 58 LKPD serta terhadap 2 LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap 9 LK BUMD Tahun 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2012 yang seluruhnya merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPK memberikan opini WTP atas LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi, opini WDP atas LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh, serta opini TMP atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Rincian opini LKPD dan LK PDAM sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Opini Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012**

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD Tahun 2011	-	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
LKPD Tahun 2010	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%	2
LK PDAM Tahun 2011	2	22%	3	33%	-	0%	4	45%	9

## Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan LK Semester II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.427 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan**

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	642
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	469
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	316
	<b>Jumlah</b>	<b>1.427</b>

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan

keuangan Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Jumlah dan nilai tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan Keuangan**


(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i></b>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	578	390.331,70
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	103	295.701,83
3	Kekurangan Penerimaan	299	131.932,13
<b>Sub Total 1</b>		<b>980</b>	<b>817.965,66</b>
4	Administrasi	693	-
5	Ketidakhematan	85	58.397,28
6	Ketidakefektifan	113	295.561,65
<b>Sub Total 2</b>		<b>891</b>	<b>353.958,93</b>
<b>Total</b>		<b>1.871</b>	<b>1.171.924,59</b>

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 menemukan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 980 kasus senilai Rp817,96 miliar. Dari 980 kasus tersebut, di antaranya terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 211 kasus senilai Rp231,21 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 891 kasus senilai Rp353,95 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Rincian kasus kerugian daerah/perusahaan sebanyak 578 kasus senilai Rp390,33 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 350 kasus senilai Rp255,32 miliar, disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian daerah/perusahaan meliputi belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, pemahalan harga (*mark up*), dan kasus kerugian daerah/perusahaan milik daerah lainnya. Persentase kasus kerugian daerah/perusahaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

**Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian Daerah/Perusahaan**




Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 110 kasus (19% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp44.845,09 juta;
- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 104 kasus (18% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp55.333,50 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 77 kasus (14% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.548,47 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 45 kasus (8% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp14.070,52 juta;
- kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 39 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp9.301,65 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 36 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp30.693,30 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 31 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp38.927,81 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 31 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp30.282,92 juta;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 26 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.751,29 juta; dan

- kasus kerugian daerah/perusahaan milik daerah lainnya sebanyak 79 kasus (14% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp109.577,15 juta di antaranya rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

Rincian kasus potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 103 kasus senilai Rp295,70 miliar disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian daerah/perusahaan meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset tidak diketahui keberadaannya, dan kasus potensi kerugian daerah/perusahaan lainnya. Persentase kasus potensi kerugian daerah/perusahaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

**Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan**



Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu


- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 28 kasus (27% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp46.104,22 juta;
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 24 kasus (23% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp47.237,90 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 19 kasus (18% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp90.895,51 juta;
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 13 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp52.870,27 juta; dan



- kasus potensi kerugian daerah/perusahaan lainnya sebanyak 19 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp58.593,93 juta di antaranya penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 299 kasus senilai Rp131,93 miliar disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah/perusahaan termasuk denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

**Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan**



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 139 kasus (46% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp69.569,84 juta;
- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan sebanyak 133 kasus (45% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp52.082,17 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan daerah sebanyak 15 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp6.060,65 juta; dan

- kasus kekurangan penerimaan lainnya, sebanyak 12 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.219,47 juta di antaranya penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

### **Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan**

Dari 1.871 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar dengan rincian temuan kerugian daerah/perusahaan senilai Rp7,77 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,71 miliar.



## BAB 3

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah memeriksa 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2011, sedangkan pada Semester I Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan dan melaporkan LHP atas 426 LKPD. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat empat pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK. Rincian pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku), Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) yang baru menyerahkan LKPD pada November 2012, dan Kabupaten Mamberamo Tengah (Provinsi Papua) yang baru menyerahkan LKPD pada Desember 2012.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 94 LKPD tersebut meliputi neraca, LRA, laporan arus kas, dan CaLK. Rekapitulasi neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.
- 3.4 Selain itu, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas dua LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan November 2012. Adapun Pemerintah Kabupaten Puncak menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan Desember 2011 dan baru dapat dilakukan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2012 karena pada Semester I Tahun 2012 kondisi keamanan di Kabupaten Puncak tidak kondusif.

#### Hasil Pemeriksaan

- 3.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian

daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

## LKPD Tahun 2011

### Opini

- 3.7 Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WDP atas 33 entitas, opini TW atas 3 entitas, dan opini TMP atas 58 entitas. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 4.
- 3.8 Opini LKPD Tahun 2011 atas 520 pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 5.

**Tabel 3.1. Opini LKPD Tahun 2011**

Opini	LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I 2012		LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II 2012		Total LKPD Tahun 2011	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
WTP	67	16%	0	0%	67	13%
WDP	316	74%	33	35%	349	67%
TW	5	1%	3	3%	8	2%
TMP	38	9%	58	62%	96	18%
<b>Jumlah</b>	<b>426</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>	<b>520</b>	<b>100%</b>

- 3.9 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.


**Tabel 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011**

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121*	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

\*) Pemeriksaan 2 LKPD Tahun 2010 yaitu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012.

3.10 Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa BPK telah memberikan opini atas 469 LKPD Tahun 2007, 485 LKPD Tahun 2008, 504 LKPD Tahun 2009, 522 LKPD Tahun 2010, dan 520 LKPD Tahun 2011. Untuk LKPD Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya karena terdapat 4 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 520 LKPD Tahun 2011. Grafik 3.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011



3.11 Dari Grafik 3.1 diketahui bahwa

- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 13%, meningkat 6% dari Tahun 2010 sebanyak 7%;
- persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 67%, meningkat 2% dari Tahun 2010 sebanyak 65%;
- persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2011 adalah sebanyak 2%, menurun 3% dari Tahun 2010 sebanyak 5%; dan
- persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 18%, menurun 5% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.

3.12 Adanya kenaikan persentase opini WTP dan WDP, serta penurunan persentase opini TW dan TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari


pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

- 3.13 Atas 349 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, di antaranya sebanyak 33 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, dan penatausahaan persediaan tidak memadai.
- 3.14 Atas 8 LKPD yang memperoleh opini TW, di antaranya sebanyak 3 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun kas, persediaan, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal.
- 3.15 Atas 96 LKPD yang memperoleh opini TMP, di antaranya sebanyak 58 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.
- 3.16 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 terdiri atas 5 LKPD provinsi, 82 LKPD kabupaten, dan 7 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2011 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

Pemerintahan	LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II 2012					LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I 2012					Total LKPD Tahun 2011				
	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah
Provinsi	-	3	-	2	5	10	16	-	2	28	10	19	-	4	33
Kabupaten	-	28	2	52	82	36	240	4	33	313	36	268	6	85	395
Kota	-	2	1	4	7	21	60	1	3	85	21	62	2	7	92
Jumlah	-	33	3	58	94	67	316	5	38	426	67	349	8	96	520

- 3.17 Grafik 3.2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2011 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

**Grafik 3.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

- 3.18 Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.2 di atas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah tingkat provinsi dan kota lebih baik daripada pemerintah tingkat kabupaten. Pemerintah tingkat provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 29 LKPD atau sekitar 88% dari 33 entitas provinsi dan pemerintah tingkat kota memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 83 LKPD atau sekitar 90% dari 92 entitas kota, dibandingkan pemerintah tingkat kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 304 LKPD atau sekitar 77% dari 395 entitas kabupaten.

### Sistem Pengendalian Intern (1.306 kasus)

- 3.19 Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- 6.20 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3.21 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.22 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.



- 3.23 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan LHP LK yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **Hasil Evaluasi SPI**

- 3.24 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal kualitas penyajian laporan keuangan. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP menunjukkan bahwa unsur SPI belum dilaksanakan secara maksimal, terutama penilaian risiko baik dari segi identifikasi maupun analisis risiko.
- 3.25 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam penilaian risiko instansi disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.26 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.27 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidu lain yang ditetapkan.
- 3.28 Hasil pemeriksaan atas 94 LKPD menunjukkan terdapat 1.306 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4, sedangkan rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.4. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	433
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	287
<b>Jumlah</b>		<b>1.306</b>

- 3.29 Hasil evaluasi SPI menunjukkan terdapat kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan menjadi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.30 Hasil evaluasi SPI pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 3.5, rincian jenis temuan pada Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah tingkat daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	38	548	586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	36	397	433
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	268	287
<b>Jumlah</b>		<b>93</b>	<b>1.213</b>	<b>1.306</b>

- 3.31 Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.32 Sebanyak 586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 296 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
  - sebanyak 237 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
  - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
  - sebanyak 49 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
  - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

- 3.33 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 94 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.34 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, penatausahaan aset tetap tidak tertib, yaitu tidak membuat laporan barang inventaris Tahun 2011 yang mendukung penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp9,71 miliar, aset tetap dibawah penguasaan pihak ketiga yang tidak berhak senilai Rp2,77 miliar, dan aset tetap tidak dilengkapi bukti kepemilikan senilai Rp116,26 miliar sehingga saldo aset tetap senilai Rp1,38 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pengelolaan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib dan penyajian saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 tidak didukung dengan daftar aset tetap yang memadai mengakibatkan penyajian aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 senilai Rp1,07 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Provinsi Kalimantan Timur, penyajian piutang lainnya untuk perusahaan penabrak jembatan Mahulu senilai Rp8,39 miliar dan piutang atas kompensasi divestasi PT Kaltim Prima Coal senilai Rp280,00 miliar tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan penyajian saldo piutang lain-lain senilai Rp288,39 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pengkonsolidasian neraca Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit per 31 Desember 2011 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 senilai Rp16,67 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, penyajian saldo persediaan pada neraca tidak didasarkan pada perhitungan fisik persediaan, yang mengakibatkan nilai persediaan obat tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp2,93 miliar.
- 3.35 Sebanyak 433 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 158 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
  - sebanyak 58 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 116 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
  - sebanyak 24 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
  - sebanyak 56 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
  - sebanyak 13 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
  - sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya penatausahaan aset tetap tidak tertib.
- 3.36 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.37 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, penganggaran dan realisasi belanja pemeliharaan jalan senilai Rp15,13 miliar tidak tepat dikategorikan sebagai pemeliharaan jalan, karena sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dipergunakan untuk memperoleh aset tetap sehingga lebih tepat dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja modal.
  - Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, realisasi belanja tidak terduga senilai Rp2,06 miliar belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan tidak diberitahukan kepada DPRD sehingga berpotensi disalahgunakan serta belanja tidak terduga senilai Rp1,43 miliar diberikan dalam bentuk uang tunai dan tidak didukung pertanggungjawaban dari penerima bantuan sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, penyusunan APBD Tahun 2011 dan APBD perubahan Tahun 2011 terlambat ditetapkan dan dilaksanakan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD dan perubahan APBD terhambat dan terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
  - Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum tertib, yaitu adanya penganggaran dan pemungutan retribusi atas pemanfaatan hasil hutan yang tidak memiliki dasar hukum, mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tidak diterbitkan.

- Di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tugas pokok dan fungsi seksi di bidang pendapatan belum dilaksanakan dengan optimal, penerimaan retribusi mendahului penetapan SKRD, bendahara penerimaan tidak melakukan verifikasi penerimaan dari juru pungut, keterlambatan penyetoran pajak/retribusi ke kas daerah dan harga satuan penjualan hasil pertanian belum ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan risiko piutang retribusi tidak tertagih di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tidak dilaporkannya pendapatan secara keseluruhan oleh juru pungut dan penyalahgunaan uang penerimaan yang tidak disetor pada akhir hari kerja.
- 3.38 Sebanyak 287 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 177 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
  - sebanyak 82 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
  - sebanyak 20 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
  - sebanyak 8 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 3.39 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penetapan Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp252,48 miliar tidak berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mengakibatkan pengakuan Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak mempunyai dasar hukum yang definitif.
  - Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, penganggaran penyertaan modal Tahun 2011 senilai Rp1,00 miliar belum ditetapkan dengan peraturan daerah mengakibatkan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada PT Bank Sumut belum memiliki dasar hukum dan kepemilikan yang sah.
  - Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan investasi non permanen-dana perguliran masih belum memadai, yaitu penyajian saldo kredit usaha kecil pedesaan Tahun 2001, 2002, dan 2006 tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perguliran kembali dana usaha kecil pedesaan Tahun 2001 dan 2002 senilai Rp3,81 miliar melebihi batas maksimal pemberian kredit kepada debitur mengakibatkan nilai investasi non permanen senilai Rp32,95 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama belum menyusun peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, mengakibatkan penatausahaan keuangan di unit-unit akuntansi/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda dalam hal pengakuan, pencatatan, dan pelaporan.
- Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sisa kasbon Tahun 2009 senilai Rp2,26 miliar dan Tahun 2010 senilai Rp685,98 juta serta selisih kurang saldo kas Tahun 2010 senilai Rp1,92 miliar belum ditetapkan proses penyelesaiannya, mengakibatkan sisa kasbon tidak dapat segera dimanfaatkan, dan selisih kurang kas daerah berpotensi merugikan daerah.
- Di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat pembuat komitmen SKPD tidak meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran dan pengguna anggaran tidak menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, mengakibatkan belanja pegawai senilai Rp2,87 miliar serta belanja barang dan jasa senilai Rp5,61 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

### **Penyebab**

- 3.41 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 3.42 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan suatu sistem yang memadai, kebijakan formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

### **Rekomendasi**

- 3.43 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 3.44 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

### **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan**

- 3.45 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan atas LK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6, sedangkan rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 7 dan rincian temuan menurut pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

**Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	561	384.987,00
2	Potensi Kerugian Daerah	92	291.541,19
3	Kekurangan Penerimaan	284	128.339,37
<b>Sub Total 1</b>		<b>937</b>	<b>804.867,56</b>
4	Administrasi	651	-
5	Ketidakhematan	71	50.150,45
6	Ketidakefektifan	108	283.326,82
<b>Sub Total 2</b>		<b>830</b>	<b>333.477,27</b>
<b>Total</b>		<b>1.767</b>	<b>1.138.344,83</b>

- 3.46 Berdasarkan Tabel 3.6, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.767 kasus senilai Rp1,13 triliun sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 94 entitas.
- 3.47 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.7, sedangkan rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 7 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

**Tabel 3.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>							
1	Kerugian Daerah	35	73.863,88	526	311.123,12	561	384.987,00
2	Potensi Kerugian Daerah	6	32.743,12	86	258.798,07	92	291.541,19
3	Kekurangan Penerimaan	19	9.357,10	265	118.982,27	284	128.339,37
<b>Sub Total 1</b>		<b>60</b>	<b>115.964,10</b>	<b>877</b>	<b>688.903,46</b>	<b>937</b>	<b>804.867,56</b>
4	Administrasi	43	-	608	-	651	-
5	Ketidakhematan	4	5.680,78	67	44.469,67	71	50.150,45
6	Ketidakefektifan	9	3.981,68	99	279.345,14	108	283.326,82
<b>Sub Total 2</b>		<b>56</b>	<b>9.662,46</b>	<b>774</b>	<b>323.814,81</b>	<b>830</b>	<b>333.477,27</b>
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>125.626,56</b>	<b>1.651</b>	<b>1.012.718,27</b>	<b>1.767</b>	<b>1.138.344,83</b>

**Kerugian Daerah (561 kasus senilai Rp384,98 miliar)**

- 3.48 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.49 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

- 3.50 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 561 kasus senilai Rp384,98 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 339 kasus senilai Rp252,19 miliar. Rincian kerugian daerah sebagai berikut

- sebanyak 31 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp30.282,92 juta;
- sebanyak 29 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp38.358,79 juta;
- sebanyak 8 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp4.012,38 juta;
- sebanyak 100 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp53.557,68 juta;
- sebanyak 76 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp31.422,76 juta;
- sebanyak 26 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp25.751,29 juta;
- sebanyak 39 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp9.301,65 juta;
- sebanyak 45 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp14.070,52 juta;



- sebanyak 35 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp30.609,60 juta;
  - sebanyak 15 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp4.380,70 juta;
  - sebanyak 104 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp43.604,43 juta;
  - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp950,00 juta; dan
  - sebanyak 52 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp98.684,28 juta di antaranya kerugian daerah dari kehilangan aset tetap berupa kendaraan belum diproses tuntutan ganti ruginya dan pemutusan kontrak, pencairan jaminan, dan pengenaan denda tidak dilakukan dalam pelaksanaan paket pekerjaan yang wanprestasi.
- 3.51 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.52 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Tual, Provinsi Maluku, pengendalian belanja perjalanan dinas luar daerah lemah yaitu berdasarkan data manifes keberangkatan penumpang dan tiket keberangkatan pegawai yang melakukan perjalanan dinas, ditemukan 812 tiket yang tidak tercantum dalam daftar manifes keberangkatan penumpang pada tanggal tiket tersebut, namun digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sehingga mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp12,40 miliar.
  - Di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat realisasi belanja atas klaim proyek pembangunan pelabuhan laut Segitung meskipun berdasarkan kontrak dan dokumen pembayaran tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk membayar klaim tersebut, karena nilai kontrak sudah lunas terbayar seluruhnya sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp12,00 miliar.
  - Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan atas pekerjaan pembangunan Jalan Sidey dan Warikon di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp8,86 miliar.
  - Di Provinsi Aceh, terdapat pelaksanaan 12 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pendidikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta tagihan pembayaran tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp3,13 miliar.

- 3.53 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 121 kasus senilai Rp88,74 miliar dari seluruh kasus kerugian daerah pada LHP LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 10 kasus senilai Rp6,55 miliar, di antaranya sebanyak 6 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3,87 miliar dan sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp1,79 miliar. Selain itu temuan belanja modal untuk fasilitas umum juga terjadi pada LKPD kabupaten/kota sebanyak 111 kasus senilai Rp82,19 miliar, di antaranya sebanyak 54 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp32,71 miliar dan sebanyak 35 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp22,04 miliar.
- 3.54 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp384,98 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp7,77 miliar, di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, senilai Rp4,00 miliar, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp389,61 juta, dan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, senilai Rp364,42 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

#### **Penyebab**

- 3.55 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 3.56 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

#### **Potensi Kerugian Daerah (92 kasus senilai Rp291,54 miliar)**

- 3.57 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.58 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa

pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

3.59 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 92 kasus senilai Rp291,54 miliar, dengan rincian sebagai berikut

- sebanyak 18 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp90.891,06 juta;
- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp12,43 juta;
- sebanyak 24 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp47.237,90 juta;
- sebanyak 12 kasus aset di antaranya peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp52.847,17 juta;
- sebanyak 2 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp24,64 juta;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah;
- sebanyak 20 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp42.047,63 juta;
- sebanyak 3 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp6.710,28 juta; dan
- sebanyak 11 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp51.770,08 juta di antaranya pengembalian penyertaan modal pemerintah yang tidak dilanjutkan berpotensi tidak tertagih dan masa kadaluarsa pada pengadaan vaksin tidak sesuai perjanjian.

3.60 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 60 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

3.61 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat realisasi belanja modal pada Dinas Perhubungan yang pembayarannya melebihi prestasi pekerjaan senilai Rp26,55 miliar dan berpotensi merugikan daerah.

- Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terdapat tunggakan pokok dan tunggakan bunga atas investasi non permanen *Inhil Revolving Fund* di Bank Riau Cabang Tembilahan senilai Rp7,26 miliar yang berpotensi tidak tertagih.
  - Di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp5,15 miliar atas empat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah.
  - Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terdapat penghapusan piutang pajak penerangan jalan non PLN oleh PT LPPPI yang berasal dari surat ketetapan pajak daerah Tahun 2011 senilai Rp2,39 miliar dilakukan tanpa persetujuan Bupati Tanjung Jabung Barat yang berindikasi merugikan daerah.
- 3.62 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 15 kasus senilai Rp104,25 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian daerah pada LHP LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 2 kasus senilai Rp26,62 miliar dan pada LKPD tingkat kabupaten/kota sebanyak 13 kasus senilai Rp77,63 miliar.

#### **Penyebab**

- 3.63 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### **Rekomendasi**

- 3.64 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, serta tetap memedomani ketentuan yang berlaku.
- 3.65 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan pembangunan, mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetero ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

**Kekurangan Penerimaan (284 kasus senilai Rp128,33 miliar)**

- 3.66 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.67 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 3.68 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 284 kasus senilai Rp128,33 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 130 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp51.530,17 juta;
  - sebanyak 128 kasus penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp66.533,38 juta;
  - sebanyak 15 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp6.060,65 juta;
  - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp203,28 juta;
  - sebanyak 4 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp479,91 juta; dan
  - sebanyak 6 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp3.531,98 juta, di antaranya jasa giro rekening bendahara umum daerah dikenakan PPh.
- 3.69 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.70 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp4,21 miliar atas pekerjaan peningkatan jalan Hotmix dan kelengkapan ruas Mako-Modanmohe-Ilath dan peningkatan jalan hotmix dalam kota tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

- Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat tunggakan sewa beli ruko, toko, kios, dan lods pada Pasar baru Polewali dari Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 senilai Rp3,53 miliar, dan belum dikenakan denda minimal senilai Rp17,68 juta.
  - Di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pagar dinas rumah bupati dan konstruksi gedung olah raga tahap II pada Dinas PU belum dikenakan denda senilai Rp3,21 miliar.
  - Di Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan arsitektur pelabuhan pada pembangunan terminal dan pekerjaan sipil sisi darat yang merupakan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Kariangau terlambat diselesaikan tetapi rekanan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan senilai Rp3,07 miliar.
- 3.71 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 75 kasus senilai Rp38,22 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 5 kasus senilai Rp4,58 miliar dan pada LKPD tingkat kabupaten/kota sebanyak 70 kasus senilai Rp33,64 miliar.
- 3.72 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp128,33 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp3,70 miliar, di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp2,03 miliar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, senilai Rp428,72 juta, dan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, senilai Rp329,24 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

### **Penyebab**

- 3.73 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena tim anggaran pemerintah daerah tidak cermat dalam menyusun APBD Tahun 2011, pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 3.74 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan koordinasi, dan menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

### **Administrasi (651 kasus)**

- 3.75 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.76 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 3.77 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.78 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 651 kasus, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 29 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
  - sebanyak 248 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
  - sebanyak 10 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
  - sebanyak 31 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
  - sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
  - sebanyak 8 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

- sebanyak 86 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan;
  - sebanyak 29 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
  - sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
  - sebanyak 37 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - sebanyak 26 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - sebanyak 49 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
  - sebanyak 24 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
  - sebanyak 53 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
  - sebanyak 8 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
  - sebanyak 10 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atas kegiatan pengadaan tidak memperhatikan belanja yang telah direalisasikan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan dan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan.
- 3.79 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 94 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.80 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penyetoran dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan penyedia bahan bakar senilai Rp1,09 triliun terlambat disetor ke kas daerah dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  - Di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, penggunaan belanja daerah senilai Rp92,09 miliar pada delapan SKPD tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.



- Di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, terdapat sebanyak 110 unit kendaraan senilai Rp28,01 miliar tidak didukung bukti kepemilikan kendaraan, di antaranya pembelian pesawat penumpang jenis Pilatus Porter senilai Rp20,00 miliar pada Tahun 2009.
- Di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada tiga perusahaan daerah, yaitu PT Bank Aceh, PT BPR Syariah Kota Juang, dan PDAM Tirta Krueng Peusangan seluruhnya senilai Rp26,05 miliar, tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat investasi (saham).
- Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sisa uang persediaan tahun 2011 senilai Rp2,66 miliar terlambat disetor ke kas daerah dan sisa uang persediaan Tahun 2007 s.d. 2010 senilai Rp3,34 miliar belum disetorkan ke kas daerah.

### **Penyebab**

- 3.81 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, perencanaan maupun pelaksanaan anggaran belum memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### **Rekomendasi**

- 3.82 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian termasuk terhadap pengelolaan dan pelaporan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai serta melakukan penertiban administrasi pertanggungjawaban.

### **Ketidakhematan (71 kasus senilai Rp50,15 miliar)**

- 3.83 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.84 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga, dan lain-lain kasus ketidakhematan.

- 3.85 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 71 kasus senilai Rp50,15 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 2 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1.330,28 juta;
  - sebanyak 67 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp47.597,91 juta; dan
  - sebanyak 2 kasus ketidakhematan lainnya senilai Rp1.222,26 juta di antaranya pembayaran tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan tunjangan penghasilan anggota badan permusyawaratan desa tidak sesuai ketentuan.
- 3.86 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut terjadi di 44 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.87 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pemesanan dan pembayaran pengadaan laptop tidak langsung ke *principle*/pabrik yang memboroskan keuangan daerah senilai Rp11,93 miliar.
  - Di Provinsi Maluku, pemberian honor forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Maluku tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp2,10 miliar.
  - Di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang melebihi standar harga sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp1,91 miliar.
  - Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, terdapat realisasi belanja jasa penyelesaian administrasi kegiatan pada kegiatan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah senilai Rp1,49 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penunjang operasional dan protokol yang diberikan secara tunai atas dasar disposisi kepala daerah/wakil kepala daerah sehingga menimbulkan pemborosan keuangan daerah.
  - Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat penetapan kualitas barang yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1,12 miliar. Penetapan kualitas yang tidak sesuai standar terjadi pada proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pada Bagian Umum dan Protokoler, dimana yang dibeli adalah mobil Toyota Land Cruiser Prado TX Audio Less dengan kapasitas/isi silinder 4.000 cc sedangkan sesuai dengan ketentuan untuk kendaraan dinas kepala daerah kapasitas/isi silinder jenis jeep adalah 3.500 cc .

### Penyebab

- 3.88 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kurang cermat dalam merencanakan kegiatan, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 3.89 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pengadaan barang dan jasa secara optimal, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan, membuat kebijakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

### Ketidakefektifan (108 kasus senilai Rp283,32 miliar)

- 3.90 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.91 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.92 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 108 kasus senilai Rp283,32 miliar dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 69 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp216.722,70 juta;
  - sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp154,57 juta;
  - sebanyak 23 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp65.824,40 juta;
  - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;

- sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp625,15 juta;
  - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
  - sebanyak 7 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.93 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi di 60 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.94 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, anggaran dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang bukan merupakan peruntukkan DAK senilai Rp32,78 miliar sehingga tujuan penggunaan DAK untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar tidak tercapai.
  - Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, anggaran DAK digunakan untuk membiayai kegiatan lain sehingga terjadi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan minimal senilai Rp12,00 miliar.
  - Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sekretariat daerah menganggarkan belanja insentif pada kegiatan peningkatan pendidikan bagi putra putri asli Papua dan operasional asrama namun direalisasikan untuk pemberian bantuan sosial kepada pegawai sekretariat daerah dan masyarakat senilai Rp4,57 miliar.
  - Di Provinsi Maluku, terdapat alat kesehatan hasil pengadaan kesehatan yang belum dimanfaatkan dan masih tersimpan dalam kemasan di laboratorium RSUD Dr. M. Haulussy senilai Rp1,29 miliar.
  - Di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat hasil pekerjaan senilai Rp525,76 juta pada gedung kantor Desa Kaasar dan pembangunan Terminal Tatelu belum dapat dimanfaatkan.

### **Penyebab**

- 3.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

### **Rekomendasi**

- 3.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan

yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku, dan lebih optimal dalam melakukan perencanaan.

### **LKPD Tahun 2010**

- 3.97 Pada Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 2 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD pada bulan November 2012 dan Pemerintah Kabupaten Puncak baru menyerahkan LKPD pada bulan Desember 2011. BPK baru dapat melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Puncak pada Semester II Tahun 2012 karena pada Semester I Tahun 2012 kondisi keamanan di Kabupaten Puncak tidak kondusif.

### **Opini**

- 3.98 Terhadap 2 LKPD Tahun 2010, BPK memberikan opini TMP atas LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.

### **Hasil Evaluasi SPI**

- 3.99 Hasil pemeriksaan atas 2 LKPD Tahun 2010 menunjukkan terdapat 15 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
  - sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
  - sebanyak 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

### **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan**

- 3.100 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan sebanyak 26 kasus senilai Rp17,33 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 11 kasus kerugian daerah senilai Rp4.717,09 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp2.832,10 juta;
  - sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp467,12 juta;
  - sebanyak 13 kasus penyimpangan administrasi; dan
  - sebanyak 1 kasus ketidakefektifan senilai Rp12.153,78 juta.
- 3.101 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, terdapat realisasi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp53,61 miliar yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, terdapat indikasi kerugian daerah senilai Rp1,42 miliar karena terdapat kelebihan pembayaran atas dua pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta adanya realisasi pembayaran untuk tiga kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.
  - Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, terdapat empat paket pekerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas PU dan Perhubungan yang denda keterlambatannya belum dikenakan senilai Rp467,12 juta.
- 3.102 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.



## BAB 4

### Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

- 4.1 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9 LK BUMD, yang seluruhnya merupakan LK PDAM Tahun 2011 dan dilaksanakan pada 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 dilakukan pada 5 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Di Provinsi Banten, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang. Di Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan dilakukan pada 2 satuan kerja, yaitu LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa. Adapun di Provinsi Maluku Utara, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Ternate.
- 4.2 Pemeriksaan keuangan atas LK PDAM Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan yang tercermin pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang pedoman akuntansi PDAM yang diterapkan secara konsisten dan/atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan efektivitas SPI.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK PDAM tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.



**Tabel 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMD Tahun 2011**

(dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1	PDAM Kab. Pasaman	13.042,91	881,30	12.161,61	6.785,57	6.644,26	141,31
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan	14.061,54	1.934,00	12.127,54	4.010,49	5.980,16	(1.969,67)
3	PDAM Kota Bukittinggi	8.202,87	1.769,90	6.432,97	7.077,03	6.457,30	619,73
4	PDAM Kota Padang	133.351,02	124.733,21	8.617,81	82.152,91	82.642,45	(489,54)
5	PDAM Kota Payakumbuh	24.830,67	2.368,17	22.462,50	14.526,83	13.618,20	908,63
6	PDAM Kota Tangerang	114.509,01	19.200,62	95.308,39	55.111,78	48.282,25	6.829,53
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow	15.057,09	35.041,96	(19.984,87)	9.184,93	12.722,43	(3.537,50)
8	PDAM Kab. Minahasa	24.206,14	43.344,01	(19.137,87)	9.327,08	9.281,85	45,23
9	PDAM Kota Ternate	33.480,09	23.083,09	10.397,00	27.177,09	24.174,47	3.002,62

## Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK PDAM Tahun 2011 disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan daerah, potensi kerugian daerah/perusahaan daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Istilah kasus tersebut dapat berimplikasi hukum dan/atau berdampak finansial atau tidak berimplikasi hukum tergantung permasalahannya.

## Opini

- 4.6 BPK memberikan opini WTP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi serta opini WDP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Selain itu, BPK juga telah memberikan opini TMP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Perkembangan opini LK 9 PDAM tersebut untuk Tahun 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Opini atas LK BUMD Tahun 2009 s.d. 2011

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PDAM Kab. Pasaman*)	WTP	WTP	WTP
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan*)	WDP	WDP	WDP
3	PDAM Kota Bukittinggi*)	WTP	WTP	WTP
4	PDAM Kota Padang	WDP	WDP	WDP
5	PDAM Kota Payakumbuh*)	WTP	WTP	WDP
6	PDAM Kota Tangerang**)	WTP	WTP	TMP
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow*)	WDP	WDP	TMP
8	PDAM Kab. Minahasa*)	TMP	WDP	TMP
9	PDAM Kota Ternate*)	WDP	WDP	TMP

Keterangan:

\*) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kabupaten/Kota diperiksa oleh BPKP.

\*\*) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kota Tangerang mendapat opini WTP dari KAP Sukardi Hasan.

### Sistem Pengendalian Intern

- 4.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah/perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan PDAM wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan perusahaan.
- 4.8 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.9 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Sesuai ketentuan tersebut, selain menerbitkan LHP LK yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK PDAM Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.

### Hasil Evaluasi SPI

- 4.10 Hasil pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 menunjukkan adanya 106 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3. Rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	32
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26
<b>Jumlah</b>		<b>106</b>

4.11 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kabupaten Minahasa, perusahaan belum melakukan pembayaran angsuran pokok atas pinjaman dari pemerintah pusat dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2011 mengakibatkan perusahaan menanggung denda keterlambatan sampai dengan 31 Desember 2011 minimal senilai Rp19,47 miliar yang sangat mempengaruhi likuiditas perusahaan.
- Di PDAM Kota Padang, tingkat kebocoran air PDAM Kota Padang Tahun Buku 2011 melebihi batas toleransi yang ditetapkan sehingga perusahaan kehilangan potensi pendapatan minimal senilai Rp12,31 miliar.
- Di PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow, adanya tingkat kehilangan air pada saat proses produksi dan distribusi kepada pelanggan yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan mengakibatkan perusahaan kehilangan potensi pendapatan dari produksi air bersih yang hilang senilai Rp5,89 miliar.
- Di PDAM Kota Payakumbuh, penetapan besaran tunjangan yang diberikan kepada direktur dan pegawai perusahaan tidak diatur dengan peraturan walikota sehingga membebani keuangan perusahaan senilai Rp1,91 miliar.
- Di PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, perusahaan belum menetapkan SOP untuk semua kegiatan yang dilakukan perusahaan mengakibatkan pengendalian manajemen terhadap operasional perusahaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
- Di PDAM Kabupaten Pasaman, pengelolaan persediaan belum dilakukan secara tertib termasuk adanya persediaan pipa yang tidak dilaporkan sebagai persediaan perusahaan mengakibatkan persediaan pipa senilai Rp345,40 juta tersebut belum jelas statusnya dan belum tercatat dalam neraca perusahaan.

### Penyebab

- 4.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

### Rekomendasi

- 4.13 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, memberikan sanksi sesuai ketentuan, menyempurnakan sistem informasi akuntansi dan pelaporan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

### Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.14 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

**Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i></b>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	6	627,61
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	11	4.160,64
3	Kekurangan Penerimaan	14	3.125,64
4	Administrasi	29	-
5	Ketidakhematan	14	8.246,83
6	Ketidakefektifan	4	81,05
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>16.241,77</b>

- 4.15 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 78 kasus senilai Rp16,24 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 9 entitas.
- 4.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kota Payakumbuh, terdapat beberapa pengeluaran biaya umum dan administrasi Tahun Buku 2011 yang tidak sesuai ketentuan dan tidak ada dasar hukumnya sehingga mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan perusahaan senilai Rp141,39 juta.
  - Di PDAM Kabupaten Pasaman, perusahaan belum mengenakan sanksi pemutusan sambungan air atas pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian senilai Rp1,67 miliar.
  - Di PDAM Kabupaten Minahasa, terdapat pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PDAM Kabupaten Minahasa yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan penerimaan negara dari pajak senilai Rp577,99 juta tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
  - Di PDAM Kota Padang, realisasi biaya tenaga kerja PDAM Kota Padang Tahun Buku 2011 melebihi ketentuan internal PDAM mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan minimal senilai Rp3,12 miliar.
- 4.17 Dari 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp16,24 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,74 juta, yaitu penyetoran dari PDAM Kabupaten Pasaman senilai Rp5,40 juta dan PDAM Kota Ternate senilai Rp6,34 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 11.

### Penyebab

- 4.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak cermat dalam membuat kebijakan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

### Rekomendasi

- 4.19 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- 3.20 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### A

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

### B

- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan  
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah  
BUMN : Badan Usaha Milik Negara

### C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

### D

- DAK : Dana Alokasi Khusus  
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

### K

- KAP : Kantor Akuntan Publik

### L

- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan  
LK : Laporan Keuangan  
LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  
LRA : Laporan Realisasi Anggaran

### M

- MAK : Mata Anggaran Kegiatan

### P

- PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum  
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

### S

- SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan  
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah  
SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah  
SPAP : Standar Profesional Akuntan Publik  
SPI : Sistem Pengendalian Intern  
SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara  
SOP : *Standard Operating Procedure*

### T

- TMP : Tidak Memberikan Pendapat  
TW : Tidak Wajar

### W

- WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian



# LAMPIRAN





Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapsahutan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengalibatkan Kerugian Daerah atau Perusahaan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditransferkan dalam Proses Pemeriksaan																				
		Total Kerugian Daerah atau Perusahaan		Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif		Relevansi Pengadaan Barang/Jasa Tidak Mempelajari Pekerjaan		Kekurangan Volume Pekerjaan atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pembayaran Harga (Mark up)		Penggunaan Uang/Keperluan Pribadi		Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan		Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Pengembalian Pinjaman/Putang atau Dana bergulir Miacet		Penyetoran ke Kas Daerah yang Telah Ditransferkan dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Perjalanan Dinas)		Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditransferkan dalam Proses Pemeriksaan								
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai							
1	UPPD Tahun 2011	564	384.987,00	31	30.282,92	29	36.358,79	8	4.012,38	100	53.557,68	76	31.422,76	45	14.070,52	35	30.609,60	15	4.380,70	104	43.604,43	1	950,00	27	28	29	30	31	1.043,16	52	98.684,28	32	6.731,45	
2	IK BUMD Tahun 2011	6	627,61	-	-	1	300,00	-	-	1	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3	290,66	-	-	-	-	-	-	-	1	21,22	-	-	5,40	
3	UPPD Tahun 2010	11	4.717,09	-	-	3	269,02	1	1.136,47	3	1.760,09	1	125,71	-	-	1	83,70	1	392,10	3	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		578	390.331,70	31	30.282,92	31	36.927,81	9	5.148,85	104	55.333,50	77	31.548,47	45	14.070,52	36	30.693,30	16	4.772,80	110	44.845,09	1	950,00	1	950,00	53	98.705,50	32	1.044,16	53	98.705,50	32	6.736,85	

(nilai dalam juta rupiah)

## Lampiran 2

**Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian  
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atau Perusahaan																			
		Total Potensi Kerugian Daerah atau Perusahaan		Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya		Rekanan Belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan		Aset dikuasai Pihak Lain		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Pemberian Jaminan dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Pemanfaatan Barang dan Pemberian Fasilitas Tidak Sesuai Ketentuan		Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban untuk Menyerahkan Aset Kepada Daerah		Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih		Penghapusan Piutang Tidak Sesuai Ketentuan		Lain-Lain	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	LKPD Tahun 2011	92	291.541,19	18	90.891,06	1	12,43	24	47.237,90	12	52.847,17	2	24,64	1	-	20	42.047,63	3	6.710,28	11	51.770,08
2	LK BUMD Tahun 2011	11	4.160,64	1	4,45	-	-	-	-	1	23,10	-	-	-	-	8	4.056,59	1	76,50	-	-
3	LKPD Tahun 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		103	295.701,83	19	90.895,51	1	12,43	24	47.237,90	13	52.870,27	2	24,64	1	-	28	46.104,22	4	6.786,78	11	51.770,08

## Lampiran 3

## Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan		Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan Lainnya (Selain Denda keterlambatan) Belum/ Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/ Disetor ke Kas Daerah atau Perusahaan		Penerimaan Daerah Diterima atau Digunakan oleh Instansi yang Tidak Berhak		Penaanan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-Lain		Nilai	Nilai		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	LKPD Tahun 2011	284	128.339,37	130	51.530,17	128	66.533,38	15	6.060,65	1	203,28	4	479,91	6	3.531,98	2.810,33	892,76
2	LK BUMD Tahun 2011	14	3.125,64	2	84,88	11	3.036,46	-	-	1	4,30	-	-	-	-	-	6,34
3	LKPD Tahun 2010	1	467,12	1	467,12	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	299	131.932,13	133	52.082,17	139	69.569,84	15	6.060,65	2	207,58	4	479,91	6	3.531,98	2.810,33	899,10

## Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
<b>1</b>	<b>Prov. Aceh</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>19</b>		<b>5</b>	
1	1	Prov. Aceh			1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP		
3	3	Kab. Aceh Barat Daya			1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP		
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP		
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP		
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP		
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP		
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP		
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP		
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP		
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP		
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP		
14	14	Kab. Bireuen			1	WDP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP		
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP		
17	17	Kab. Pidie			1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP		
19	19	Kab. Simeulue			1	WDP
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP		
21	21	Kota Langsa	1	WDP		
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP		
23	23	Kota Sabang	1	WDP		
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP		
<b>2</b>	<b>Prov. Sumatera Utara</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>24</b>		<b>10</b>	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP		
2	26	Kab. Asahan	1	WDP		
3	27	Kab. Batubara			1	TMP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP		
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP		
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP		
7	31	Kab. Karo			1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP		
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP		
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP		
11	35	Kab. Langkat			1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP		
13	37	Kab. Nias			1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat			1	TMP

## Halaman 2 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012		
	15	39	Kab. Nias Selatan			1	TMP
	16	40	Kab. Nias Utara			1	TMP
	17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP		
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP		
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP		
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP		
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP		
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP		
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP		
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP		
	27	51	Kota Binjai	1	WDP		
	28	52	Kota Gunung Sitoli			1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP		
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP		
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP		
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP DPP		
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP		
	34	58	Kota Tebingtinggi	1	WDP		
	<b>3</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>					
		<b>LKPD</b>		<b>19</b>		<b>1</b>	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP		
	2	60	Kab. Agam	1	WDP		
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP		
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP		
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP		
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP		
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP		
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP		
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP		
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP		
	11	69	Kab. Solok	1	WDP		
	12	70	Kab. Solok Selatan			1	TMP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP		
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP		
	15	73	Kota Padang	1	WDP		
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP		
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP		
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP		
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP		
	20	78	Kota Solok	1	WDP		

## Halaman 3 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
<b>4</b>	<b>Prov. Riau</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>2</b>	
1	79	Prov. Riau	1	WDP		
2	80	Kab. Bengkalis	1	TMP		
3	81	Kab. Indragiri Hilir	0		1	WDP
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP		
5	83	Kab. Kampar	1	WDP		
6	84	Kab. Kepulauan Meranti	0		1	WDP
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP DPP		
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP		
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP		
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP		
11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP		
12	90	Kota Dumai	1	WDP		
13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP		
<b>5</b>	<b>Prov. Jambi</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>1</b>	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP		
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP		
3	94	Kab. Bungo	1	WDP		
4	95	Kab. Kerinci	1	WDP		
5	96	Kab. Merangin	1	WDP		
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP		
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP		
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat			1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP		
10	101	Kab. Tebo	1	WDP		
11	102	Kota Jambi	1	WDP		
12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP		
<b>6</b>	<b>Prov. Sumatera Selatan</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>16</b>		<b>0</b>	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP		
2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP DPP		
3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP		
4	107	Kab. Lahat	1	WDP		
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP		
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP		
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP		
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP		
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP		
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP		
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP		

## Halaman 4 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WTP	
	14	117	Kota Pagaralam	1	WDP	
	15	118	Kota Palembang	1	WTP	
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	
<b>7</b>	<b>Prov. Bengkulu</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>0</b>	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WTP	
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	
	5	124	Kab. Kaur	1	WTP	
	6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	
	7	126	Kab. Lebong	1	WDP	
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	
	10	129	Kab. Seluma	1	TW	
	11	130	Kota Bengkulu	1	WTP	
<b>8</b>	<b>Prov. Lampung</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>15</b>		<b>0</b>	
	1	131	Prov. Lampung	1	WTP DPP	
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WTP DPP	
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WTP DPP	
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	
	7	137	Kab. Mesuji	1	TMP	
	8	138	Kab. Pesawaran	1	WDP	
	9	139	Kab. Pringsewu	1	WDP	
	10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	
	11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	
	13	143	Kab. Way Kanan	1	WTP	
	14	144	Kota Bandar Lampung	1	WTP DPP	
	15	145	Kota Metro	1	WTP	
<b>9</b>	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>8</b>		<b>0</b>	
	1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	
	2	147	Kab. Bangka	1	WTP	
	3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP	
	4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	



No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP		
	6	151	Kab. Belitung	1	WDP		
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP		
	8	153	Kota Pangkal Pinang	1	WDP		
<b>10</b>	<b>Prov. Kepulauan Riau</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>8</b>		<b>0</b>	
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP		
	2	155	Kab. Bintan	1	WTP		
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP		
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP		
	5	158	Kab. Lingga	1	WDP		
	6	159	Kab. Natuna	1	WDP		
	7	160	Kota Batam	1	WDP		
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP		
<b>11</b>	<b>Prov. DKI Jakarta</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>1</b>		<b>0</b>	
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP		
<b>12</b>	<b>Prov. Jawa Barat</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>27</b>		<b>0</b>	
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WTP		
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP		
	3	165	Kab. Bandung Barat	1	WDP		
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP		
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP		
	6	168	Kab. Ciamis	1	WDP		
	7	169	Kab. Cianjur	1	WDP		
	8	170	Kab. Cirebon	1	WDP		
	9	171	Kab. Garut	1	WDP		
	10	172	Kab. Indramayu	1	WDP		
	11	173	Kab. Karawang	1	WDP		
	12	174	Kab. Kuningan	1	WDP		
	13	175	Kab. Majalengka	1	WDP		
	14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP		
	15	177	Kab. Subang	1	WDP		
	16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP		
	17	179	Kab. Sumedang	1	WDP		
	18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP		
	19	181	Kota Bandung	1	WDP		
	20	182	Kota Banjar	1	WTP		
	21	183	Kota Bekasi	1	WDP		
	22	184	Kota Bogor	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	23	185	Kota Cimahi	1	WDP	
	24	186	Kota Cirebon	1	WDP	
	25	187	Kota Depok	1	WTP DPP	
	26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	
	27	189	Kota Tasikmalaya	1	WDP	
<b>13</b>	<b>Prov. Jawa Tengah</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>36</b>		<b>0</b>	
	1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WTP DPP	
	2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	
	3	192	Kab. Banyumas	1	WTP	
	4	193	Kab. Batang	1	WDP	
	5	194	Kab. Blora	1	WDP	
	6	195	Kab. Boyolali	1	WTP	
	7	196	Kab. Brebes	1	WDP	
	8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	
	9	198	Kab. Demak	1	WDP	
	10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	
	11	200	Kab. Jepara	1	WTP	
	12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	
	13	202	Kab. Kebumen	1	WTP	
	14	203	Kab. Kendal	1	WDP	
	15	204	Kab. Klaten	1	WDP	
	16	205	Kab. Kudus	1	WDP	
	17	206	Kab. Magelang	1	WDP	
	18	207	Kab. Pati	1	WDP	
	19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	
	20	209	Kab. Pemasang	1	WDP	
	21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	
	22	211	Kab. Purworejo	1	WDP	
	23	212	Kab. Rembang	1	WDP	
	24	213	Kab. Semarang	1	WTP	
	25	214	Kab. Sragen	1	WDP	
	26	215	Kab. Sukoharjo	1	WDP	
	27	216	Kab. Tegal	1	WDP	
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	
	35	224	Kota Surakarta	1	WTP	
	36	225	Kota Tegal	1	WTP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
<b>14</b>	<b>Prov. D.I. Yogyakarta</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>6</b>		<b>0</b>	
1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP		
2	227	Kab. Bantul	1	WDP		
3	228	Kab. Gunung Kidul	1	WDP		
4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP		
5	230	Kab. Sleman	1	WTP DPP		
6	231	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP		
<b>15</b>	<b>Prov. Jawa Timur</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>39</b>		<b>0</b>	
1	232	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP		
2	233	Kab. Bangkalan	1	WTP		
3	234	Kab. Banyuwangi	1	WDP		
4	235	Kab. Blitar	1	WDP		
5	236	Kab. Bojonegoro	1	WDP		
6	237	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP		
7	238	Kab. Gresik	1	WDP		
8	239	Kab. Jember	1	WDP		
9	240	Kab. Jombang	1	WDP		
10	241	Kab. Kediri	1	WDP		
11	242	Kab. Lamongan	1	WDP		
12	243	Kab. Lumajang	1	WDP		
13	244	Kab. Madiun	1	WDP		
14	245	Kab. Magetan	1	WDP		
15	246	Kab. Malang	1	WDP		
16	247	Kab. Mojokerto	1	TMP		
17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP		
18	249	Kab. Ngawi	1	WDP		
19	250	Kab. Pacitan	1	WTP DPP		
20	251	Kab. Pamekasan	1	WTP DPP		
21	252	Kab. Pasuruan	1	WDP		
22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP		
23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP		
24	255	Kab. Sampang	1	WDP		
25	256	Kab. Sidoarjo	1	WDP		
26	257	Kab. Situbondo	1	WDP		
27	258	Kab. Sumenep	1	WDP		
28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP		
29	260	Kab. Tuban	1	WTP DPP		
30	261	Kab. Tulungagung	1	WTP DPP		
31	262	Kota Batu	1	WDP		
32	263	Kota Blitar	1	WTP DPP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	33	264 Kota Kediri	1	WDP		
	34	265 Kota Madiun	1	WDP		
	35	266 Kota Malang	1	WTP DPP		
	36	267 Kota Mojokerto	1	WTP DPP		
	37	268 Kota Pasuruan	1	WDP		
	38	269 Kota Probolinggo	1	WTP DPP		
	39	270 Kota Surabaya	1	WDP		
<b>16</b>	<b>Prov. Banten</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>9</b>		<b>0</b>	
	1	271 Prov. Banten	1	WDP		
	2	272 Kab. Lebak	1	WDP		
	3	273 Kab. Pandeglang	1	WDP		
	4	274 Kab. Serang	1	WTP DPP		
	5	275 Kab. Tangerang	1	WTP		
	6	276 Kota Cilegon	1	WDP		
	7	277 Kota Serang	1	WDP		
	8	278 Kota Tangerang	1	WTP		
	9	279 Kota Tangerang Selatan	1	WTP		
<b>17</b>	<b>Prov. Bali</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>10</b>		<b>0</b>	
	1	280 Prov. Bali	1	WDP		
	2	281 Kab. Badung	1	WTP DPP		
	3	282 Kab. Bangli	1	WDP		
	4	283 Kab. Buleleng	1	WDP		
	5	284 Kab. Gianyar	1	WDP		
	6	285 Kab. Jembrana	1	WDP		
	7	286 Kab. Karangasem	1	WDP		
	8	287 Kab. Klungkung	1	WDP		
	9	288 Kab. Tabanan	1	WDP		
	10	289 Kota Denpasar	1	WDP		
<b>18</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Barat</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>10</b>		<b>1</b>	
	1	290 Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP		
	2	291 Kab. Bima			1	TMP
	3	292 Kab. Dompu	1	TMP		
	4	293 Kab. Lombok Barat	1	WDP		
	5	294 Kab. Lombok Tengah	1	WDP		
	6	295 Kab. Lombok Timur	1	WDP		
	7	296 Kab. Lombok Utara	1	WDP		
	8	297 Kab. Sumbawa	1	WDP		
	9	298 Kab. Sumbawa Barat	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
10	299	Kota Bima	1	WDP			
11	300	Kota Mataram	1	WDP			
<b>19</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Timur</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>9</b>		<b>13</b>	
1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP			
2	302	Kab. Alor	1	TMP			
3	303	Kab. Belu	1	WDP			
4	304	Kab. Ende			1	WDP	
5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP			
6	306	Kab. Kupang			1	TMP	
7	307	Kab. Lembata			1	TMP	
8	308	Kab. Manggarai			1	WDP	
9	309	Kab. Manggarai Barat			1	WDP	
10	310	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	
11	311	Kab. Nagekeo	1	WDP			
12	312	Kab. Ngada			1	TMP	
13	313	Kab. Rote Ndao			1	TMP	
14	314	Kab. Sabu Raijua			1	WDP	
15	315	Kab. Sikka			1	WDP	
16	316	Kab. Sumba Barat			1	WDP	
17	317	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP			
18	318	Kab. Sumba Tengah	1	WDP			
19	319	Kab. Sumba Timur			1	WDP	
20	320	Kab. Timor Tengah Selatan			1	WDP	
21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP			
22	322	Kota Kupang	1	WDP			
<b>20</b>	<b>Prov. Kalimantan Barat</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>15</b>		<b>0</b>	
1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP			
2	324	Kab. Bengkayang	1	WDP			
3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP			
4	326	Kab. Kayong Utara	1	WDP			
5	327	Kab. Ketapang	1	WDP			
6	328	Kab. Kubu Raya	1	WDP			
7	329	Kab. Landak	1	WDP			
8	330	Kab. Melawi	1	TW			
9	331	Kab. Pontianak	1	WDP			
10	332	Kab. Sambas	1	WDP			
11	333	Kab. Sanggau	1	WDP			
12	334	Kab. Sekadau	1	WDP			
13	335	Kab. Sintang	1	WDP			
14	336	Kota Pontianak	1	WTP DPP			

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	15	337 Kota Singkawang	1	WDP		
<b>21</b>	<b>Prov. Kalimantan Tengah</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>9</b>		<b>6</b>	
	1	338 Prov. Kalimantan Tengah			1	WDP
	2	339 Kab. Barito Selatan	1	TMP		
	3	340 Kab. Barito Timur			1	TMP
	4	341 Kab. Barito Utara			1	TMP
	5	342 Kab. Gunung Mas	1	WDP		
	6	343 Kab. Kapuas	1	WDP		
	7	344 Kab. Katingan			1	TMP
	8	345 Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP		
	9	346 Kab. Kotawaringin Timur	1	WDP		
	10	347 Kab. Lamandau	1	WDP		
	11	348 Kab. Murung Raya	1	WDP		
	12	349 Kab. Pulang Pisau	1	TW		
	13	350 Kab. Seruyan			1	TMP
	14	351 Kab. Sukamara			1	WDP
	15	352 Kota Palangkaraya	1	WDP		
<b>22</b>	<b>Prov. Kalimantan Selatan</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>10</b>		<b>4</b>	
	1	353 Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP		
	2	354 Kab. Balangan	1	WDP		
	3	355 Kab. Banjar			1	WDP
	4	356 Kab. Barito Kuala	1	WDP		
	5	357 Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP		
	6	358 Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP		
	7	359 Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP		
	8	360 Kab. Kotabaru			1	WDP
	9	361 Kab. Tabalong			1	TMP
	10	362 Kab. Tanah Bumbu	1	WDP		
	11	363 Kab. Tanah Laut	1	WDP		
	12	364 Kab. Tapin	1	WDP		
	13	365 Kota Banjarbaru			1	WDP
	14	366 Kota Banjarmasin	1	WDP		
<b>23</b>	<b>Prov. Kalimantan Timur</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>8</b>		<b>7</b>	
	1	367 Prov. Kalimantan Timur			1	WDP
	2	368 Kab. Berau	1	WDP		
	3	369 Kab. Bulungan			1	WDP
	4	370 Kab. Kutai Barat	1	WDP		
	5	371 Kab. Kutai Kartanegara			1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	6	372	Kab. Kutai Timur			1	TW
	7	373	Kab. Malinau			1	WDP
	8	374	Kab. Nunukan	1	WDP		
	9	375	Kab. Paser	1	WDP		
	10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP		
	11	377	Kab. Tana Tidung			1	TMP
	12	378	Kota Balikpapan	1	WDP		
	13	379	Kota Bontang	1	WDP		
	14	380	Kota Samarinda			1	TMP
	15	381	Kota Tarakan	1	WDP		
<b>24</b>	<b>Prov. Sulawesi Utara</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>13</b>		<b>3</b>	
	1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP		
	2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP		
	3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP		
	4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP		
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP		
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP		
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP		
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP		
	9	390	Kab. Minahasa	1	WDP		
	10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP		
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara			1	TMP
	13	394	Kota Bitung	1	WTP DPP		
	14	395	Kota Kotamobagu	1	TW		
	15	396	Kota Manado			1	TW
	16	397	Kota Tomohon	1	TMP		
<b>25</b>	<b>Prov. Sulawesi Tengah</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>12</b>		<b>0</b>	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP		
	2	399	Kab. Banggai	1	WDP		
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP DPP		
	4	401	Kab. Buol	1	WDP		
	5	402	Kab. Donggala	1	WTP DPP		
	6	403	Kab. Morowali	1	WDP		
	7	404	Kab. Parigi Moutong	1	WDP		
	8	405	Kab. Poso	1	WDP		
	9	406	Kab. Sigi	1	WTP DPP		
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP		
	11	408	Kab. Toli-Toli	1	WDP		
	12	409	Kota Palu	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
<b>26</b>	<b>Prov. Sulawesi Selatan</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>23</b>		<b>2</b>	
1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP		
2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP		
3	412	Kab. Barru	1	WDP		
4	413	Kab. Bone	1	WDP		
5	414	Kab. Bulukumba	1	WDP		
6	415	Kab. Enrekang	1	WDP		
7	416	Kab. Gowa	1	WTP		
8	417	Kab. Jeneponto	1	TMP		
9	418	Kab. Kep. Selayar	1	TMP		
10	419	Kab. Luwu	1	WDP		
11	420	Kab. Luwu Timur	1	WTP		
12	421	Kab. Luwu Utara	1	WDP		
13	422	Kab. Maros	1	WDP		
14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP		
15	424	Kab. Pinrang	1	WDP		
16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP		
17	426	Kab. Sinjai	1	WDP		
18	427	Kab. Soppeng	1	WDP		
19	428	Kab. Takalar			1	TMP
20	429	Kab. Tana Toraja	1	TMP		
21	430	Kab. Toraja Utara	1	WDP		
22	431	Kab. Wajo	1	WDP		
23	432	Kota Makassar	1	WDP		
24	433	Kota Palopo	1	TMP		
25	434	Kota Pare-Pare			1	TMP
<b>27</b>	<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>12</b>		<b>1</b>	
1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP		
2	436	Kab. Bombana	1	TMP		
3	437	Kab. Buton	1	WDP		
4	438	Kab. Buton Utara	1	TMP		
5	439	Kab. Kolaka	1	WDP		
6	440	Kab. Kolaka Utara	1	WDP		
7	441	Kab. Konawe	1	WDP		
8	442	Kab. Konawe Selatan	1	WDP		
9	443	Kab. Konawe Utara			1	TMP
10	444	Kab. Muna	1	WDP		
11	445	Kab. Wakatobi	1	WDP		
12	446	Kota Baubau	1	WDP		
13	447	Kota Kendari	1	WDP		



No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
<b>28</b>	<b>Prov. Gorontalo</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>7</b>		<b>0</b>	
1	448	Prov. Gorontalo		1	WDP		
2	449	Kab. Boalemo		1	WDP		
3	450	Kab. Bone Bolango		1	WDP		
4	451	Kab. Gorontalo		1	WDP		
5	452	Kab. Gorontalo Utara		1	WDP		
6	453	Kab. Pohuwato		1	WDP		
7	454	Kota Gorontalo		1	WDP		
<b>29</b>	<b>Prov. Sulawesi Barat</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>4</b>		<b>2</b>	
1	455	Prov. Sulawesi Barat		1	WDP		
2	456	Kab. Majene		1	WDP		
3	457	Kab. Mamasa				1	WDP
4	458	Kab. Mamuju		1	WDP		
5	459	Kab. Mamuju Utara		1	WDP		
6	460	Kab. Polewali Mandar				1	WDP
<b>30</b>	<b>Prov. Maluku</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>1</b>		<b>9</b>	
1	461	Prov. Maluku				1	TMP
2	462	Kab. Buru				1	TMP
3	463	Kab. Buru Selatan					*
4	464	Kab. Kepulauan Aru				1	TMP
5	465	Kab. Maluku Barat Daya				1	TMP
6	466	Kab. Maluku Tengah				1	TMP
7	467	Kab. Maluku Tenggara				1	WDP
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat		1	TMP		
9	469	Kab. Seram Bagian Barat					*
10	470	Kab. Seram Bagian Timur				1	TMP
11	471	Kota Ambon				1	TMP
12	472	Kota Tual				1	TMP
<b>31</b>	<b>Prov. Maluku Utara</b>						
	<b>LKPD</b>			<b>6</b>		<b>4</b>	
1	473	Prov. Maluku Utara		1	TMP		
2	474	Kab. Halmahera Barat		1	TMP		
3	475	Kab. Halmahera Selatan		1	WDP		
4	476	Kab. Halmahera Tengah		1	TMP		
5	477	Kab. Halmahera Timur				1	TMP
6	478	Kab. Halmahera Utara		1	TMP		
7	479	Kab. Kepulauan Sula				1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
8	480	Kab. Pulau Morotai			1	TMP
9	481	Kota Ternate			1	WDP
10	482	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP		
<b>32</b>	<b>Prov. Papua</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>12</b>		<b>16</b>	
1	483	Prov. Papua	1	TMP		
2	484	Kab. Asmat	1	WDP		
3	485	Kab. Biak Numfor	1	TMP		
4	486	Kab. Boven Digoel			1	TMP
5	487	Kab. Deiyai			1	TMP
6	488	Kab. Dogiyai			1	TMP
7	489	Kab. Intan Jaya			1	TMP
8	490	Kab. Jayapura	1	WDP		
9	491	Kab. Jayawijaya	1	WDP		
10	492	Kab. Keerom			1	TMP
11	493	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP		
12	494	Kab. Lanny Jaya			1	TMP
13	495	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP
14	496	Kab. Mamberamo Tengah				*
15	497	Kab. Mappi	1	TMP		
16	498	Kab. Merauke			1	TMP
17	499	Kab. Mimika	1	WDP		
18	500	Kab. Nabire			1	TW
19	501	Kab. Nduga			1	TMP
20	502	Kab. Paniai	1	TMP		
21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	TW		
22	504	Kab. Puncak			1	TMP
23	505	Kab. Puncak Jaya	1	WDP		
24	506	Kab. Sarmi			1	TMP
25	507	Kab. Supiori			1	TMP
26	508	Kab. Tolikara			1	TMP
27	509	Kab. Waropen				*
28	510	Kab. Yahukimo			1	TMP
29	511	Kab. Yalimo			1	TMP
30	512	Kota Jayapura	1	WDP		
<b>33</b>	<b>Prov. Papua Barat</b>					
	<b>LKPD</b>		<b>5</b>		<b>7</b>	
1	513	Prov. Papua Barat			1	TMP
2	514	Kab. Fakfak			1	TMP
3	515	Kab. Kaimana	1	TMP		
4	516	Kab. Manokwari			1	TMP
5	517	Kab. Maybrat			1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	6	518	Kab. Raja Ampat	1	TMP		
	7	519	Kab. Sorong	1	TMP		
	8	520	Kab. Sorong Selatan	1	WDP		
	9	521	Kab. Tambrauw			1	TMP
	10	522	Kab. Teluk Bintuni			1	WDP
	11	523	Kab. Teluk Wondama			1	TMP
	12	524	Kota Sorong	1	TMP		
			Jumlah	426		94	

## Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)TW : Tidak Wajar (*adverse opinion*)TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

\* : Dalam proses penyusunan laporan

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2007 s.d. 2011**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
<b>1</b>	<b>Prov. Aceh</b>											
	<b>LKPD</b>		<b>22</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
20	20	Kota Banda Aceh	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
24	24	Kota Subulussalam			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>2</b>	<b>Prov. Sumatera Utara</b>											
	<b>LKPD</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>29</b>		<b>34</b>		<b>34</b>	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	28	Kab. Dairi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	31	Kab. Karo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan							1	WDP	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara							1	TMP	1	TMP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat							1	TMP	1	TMP
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	40	Kab. Nias Utara							1	TMP	1	TMP
17	41	Kab. Padang Lawas					1	TMP	1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP



## Halaman 3 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>5 Prov. Jambi</b>												
	<b>LKPD</b>			<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh					1	WTP	1	WDP	1	WDP
	<b>6 Prov. Sumatera Selatan</b>												
	<b>LKPD</b>			<b>15</b>		<b>16</b>		<b>16</b>		<b>16</b>		<b>16</b>	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP
	3	106	Kab. Empat Lawang			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>7 Prov. Bengkulu</b>												
	<b>LKPD</b>			<b>10</b>		<b>10</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	126	Kab. Lebong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

## Halaman 4 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
<b>8</b>	<b>Prov. Lampung</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		
	1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	137	Kab. Mesuji						1	WDP	1	1	TMP
	8	138	Kab. Pesawaran					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pringsewu						1	TMP	1	1	WDP
	10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat						1	WDP	1	1	WTP
	13	143	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	15	145	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
<b>9</b>	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		
	1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	147	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	151	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	153	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>10</b>	<b>Prov. Kepulauan Riau</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	155	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas					1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	158	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	159	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	160	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>11</b>	<b>Prov. DKI Jakarta</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
<b>12</b>	<b>Prov. Jawa Barat</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>26</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	165	Kab. Bandung Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

## Halaman 5 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
6	168	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	169	Kab. Cianjur	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	170	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	171	Kab. Garut	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	172	Kab. Indramayu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	173	Kab. Karawang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	174	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	175	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	177	Kab. Subang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	179	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	181	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
20	182	Kota Banjar	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
21	183	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
22	184	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	185	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	186	Kota Cirebon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	187	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	189	Kota Tasikmalaya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>13 Prov. Jawa Tengah</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>	
1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	192	Kab. Banyumas	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	193	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	194	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	195	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	196	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	198	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	200	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	202	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	203	Kab. Kendal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	204	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	205	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	206	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	207	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	209	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	211	Kab. Purworejo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	212	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	213	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
25	214	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	215	Kab. Sukoharjo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP



## Halaman 6 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	27	216	Kab. Tegal	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	224	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	36	225	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
<b>14</b>	<b>Prov. D.I. Yogyakarta</b>												
	<b>LKPD</b>			<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	227	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	230	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	231	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
<b>15</b>	<b>Prov. Jawa Timur</b>												
	<b>LKPD</b>			<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>		<b>39</b>	
	1	232	Prov. Jawa Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	233	Kab. Bangkalan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	234	Kab. Banyuwangi	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	235	Kab. Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	236	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	237	Kab. Bondowoso	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	238	Kab. Gresik	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	239	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	240	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	241	Kab. Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	242	Kab. Lamongan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	243	Kab. Lumajang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	244	Kab. Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	245	Kab. Magetan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	246	Kab. Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	247	Kab. Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	248	Kab. Nganjuk	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	249	Kab. Ngawi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	250	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	20	251	Kab. Pamekasan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	21	252	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	253	Kab. Ponorogo	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	254	Kab. Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	255	Kab. Sampang	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	256	Kab. Sidoarjo	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	26	257	Kab. Situbondo	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	258	Kab. Sumenep	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	259	Kab. Trenggalek	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	260	Kab. Tuban	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP

## Halaman 7 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	30	261	Kab. Tulungagung	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	31	262	Kota Batu	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	32	263	Kota Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	33	264	Kota Kediri	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	265	Kota Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	266	Kota Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	36	267	Kota Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	37	268	Kota Pasuruan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	269	Kota Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	39	270	Kota Surabaya	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	<b>16</b>	<b>Prov. Banten</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	
	1	271	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	272	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	273	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	274	Kab. Serang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	275	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	276	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	277	Kota Serang			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	278	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	279	Kota Tangerang Selatan					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	<b>17</b>	<b>Prov. Bali</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
	1	280	Prov. Bali	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	281	Kab. Badung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	282	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	283	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	284	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	285	Kab. Jembrana	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	286	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	287	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	288	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	289	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>18</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Barat</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
	1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP
	2	291	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	292	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	293	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	296	Kab. Lombok Utara					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	297	Kab. Sumbawa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	298	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	299	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	300	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

## Halaman 8 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
<b>19</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Timur</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>17</b>		<b>20</b>		<b>21</b>		<b>22</b>		<b>22</b>		
	1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	302	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	303	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	304	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	306	Kab. Kupang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	307	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	308	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	309	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	310	Kab. Manggarai Timur					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	311	Kab. Nagekeo			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	312	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	13	313	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	314	Kab. Sabu Raijua						1	WDP	1	WDP	
	15	315	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	16	316	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	17	317	Kab. Sumba Barat Daya			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	18	318	Kab. Sumba Tengah			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	19	319	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	22	322	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>20</b>	<b>Prov. Kalimantan Barat</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>13</b>		<b>14</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		
	1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	324	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	326	Kab. Kayong Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	327	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	328	Kab. Kubu Raya					1	TW	1	TW	1	WDP
	7	329	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	330	Kab. Melawi	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW
	9	331	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	332	Kab. Sambas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	333	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	334	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	335	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	336	Kota Pontianak	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	337	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
<b>21</b>	<b>Prov. Kalimantan Tengah</b>												
	<b>LKPD</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		
	1	338	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	2	339	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
	3	340	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	4	341	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
	5	342	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	343	Kab. Kapuas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP

## Halaman 9 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
7	344	Kab. Katingan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
8	345	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
9	346	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
10	347	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
11	348	Kab. Murung Raya	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
12	349	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW
13	350	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	351	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
15	352	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
<b>22 Prov. Kalimantan Selatan</b>												
<b>LKPD</b>			<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>	
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	354	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	355	Kab. Banjar	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
4	356	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	360	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	361	Kab. Tabalong	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
10	362	Kab. Tanah Bumbu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	363	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	364	Kab. Tapin	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	365	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>23 Prov. Kalimantan Timur</b>												
<b>LKPD</b>			<b>14</b>		<b>14</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
2	368	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
3	369	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
4	370	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
5	371	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	372	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW
7	373	Kab. Malinau	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP
8	374	Kab. Nunukan	1	TW	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
9	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
11	377	Kab. Tana Tidung					1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	378	Kota Balikpapan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	379	Kota Bontang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	380	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
15	381	Kota Tarakan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>24 Prov. Sulawesi Utara</b>												
<b>LKPD</b>			<b>10</b>		<b>14</b>		<b>16</b>		<b>16</b>		<b>16</b>	
1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan					1	WDP	1	TMP	1	TMP
4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur					1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP
7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
9	390	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
11	392	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	393	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
13	394	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	395	Kota Kotamobagu			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW
15	396	Kota Manado	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW
16	397	Kota Tomohon	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
<b>25 Prov. Sulawesi Tengah</b>												
<b>LKPD</b>			<b>11</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	
1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
2	399	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
4	401	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	402	Kab. Donggala	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	403	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	404	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	405	Kab. Poso	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	406	Kab. Sigi					1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	408	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	409	Kota Palu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
<b>26 Prov. Sulawesi Selatan</b>												
<b>LKPD</b>			<b>24</b>		<b>24</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	
1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	412	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
4	413	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	414	Kab. Bulukumba	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	415	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	416	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	417	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
9	418	Kab. Kep. Selayar	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
10	419	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	420	Kab. Luwu Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
12	421	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
13	422	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	424	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	426	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	427	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	428	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
20	429	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
21	430	Kab. Toraja Utara					1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	22	431	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	432	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	433	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	434	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	<b>27</b>	<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>11</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	
	1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	436	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	437	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	4	438	Kab. Buton Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	439	Kab. Kolaka	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	440	Kab. Kolaka Utara	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	441	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	442	Kab. Konawe Selatan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	443	Kab. Konawe Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	444	Kab. Muna	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	445	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	446	Kota Baubau	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	13	447	Kota Kendari	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>28</b>	<b>Prov. Gorontalo</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	
	1	448	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	449	Kab. Boalemo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	451	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	452	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	454	Kota Gorontalo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>29</b>	<b>Prov. Sulawesi Barat</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
	1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	456	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	457	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	458	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	460	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	<b>30</b>	<b>Prov. Maluku</b>											
		<b>LKPD</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>10</b>	
	1	461	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	2	462	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	463	Kab. Buru Selatan					1	TMP	1	TMP		**
	4	464	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	465	Kab. Maluku Barat Daya					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	466	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	467	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	469	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
10	470	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
11	471	Kota Ambon	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	472	Kota Tual					1	TMP	1	TMP	1	TMP
<b>31 Prov. Maluku Utara</b>												
<b>LKPD</b>			<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
1	473	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
2	474	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	475	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
4	476	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
5	477	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
6	478	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	479	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
8	480	Kab. Pulau Morotai							1	TMP	1	TMP
9	481	Kota Ternate	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
10	482	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
<b>32 Prov. Papua</b>												
<b>LKPD</b>			<b>21</b>		<b>22</b>		<b>23</b>		<b>28</b>		<b>28</b>	
1	483	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
2	484	Kab. Asmat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	485	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
4	486	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	487	Kab. Deiyai									1	TMP
6	488	Kab. Dogiyai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
7	489	Kab. Intan Jaya									1	TMP
8	490	Kab. Jayapura	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	491	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
10	492	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
11	493	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
12	494	Kab. Lanny Jaya							1	TMP	1	TMP
13	495	Kab. Mamberamo Raya					1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	496	Kab. Mamberamo Tengah							1	TMP*		**
15	497	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	498	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
17	499	Kab. Mimika	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	500	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
19	501	Kab. Nduga							1	TMP	1	TMP
20	502	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
22	504	Kab. Puncak							1	TMP*	1	TMP
23	505	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
24	506	Kab. Sarmi	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
25	507	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
26	508	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
27	509	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		**
28	510	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
29	511	Kab. Yalimo							1	TMP	1	TMP
30	512	Kota Jayapura	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
33	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		10		12		12	
	1	513 Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	2	514 Kab. Fakfak	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	515 Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	4	516 Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	517 Kab. Maybrat							1	TMP	1	TMP
	6	518 Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	7	519 Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	520 Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	521 Kab. Tambrau							1	TMP	1	TMP
	10	522 Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	523 Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	12	524 Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
		<b>Jumlah</b>	<b>469</b>		<b>485</b>		<b>504</b>		<b>522</b>		<b>520</b>	

## Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)TW : Tidak Wajar (*adverse opinion*)TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

\* : Pemeriksaan LKPD Tahun 2010 yaitu Kab. Mamberamo Tengah dan Kab. Puncak dilakukan pada Semester II Tahun 2012

\*\* : Dalam proses penyusunan laporan



## Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Tingkat Pemerintahan		Total
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
<b><i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i></b>				
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>38</b>	<b>548</b>	<b>586</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18	278	296
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	13	224	237
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	1	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	6	43	49
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	2	3
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>36</b>	<b>397</b>	<b>433</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12	146	158
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	5	53	58
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	108	116
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	20	24
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	50	56
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	12	13
7	Lain-lain	-	8	8
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>19</b>	<b>268</b>	<b>287</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	170	177
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11	71	82
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	19	20
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	8	8
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>93</b>	<b>1.213</b>	<b>1.306</b>

## Halaman 1 - Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<b>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</b>							
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah</b>	<b>35</b>	<b>73.863,88</b>	<b>526</b>	<b>311.123,12</b>	<b>561</b>	<b>384.987,00</b>
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2	2.970,58	29	27.312,34	31	30.282,92
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	29	38.358,79	29	38.358,79
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	8	4.012,38	8	4.012,38
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	9	4.478,96	91	49.078,72	100	53.557,68
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5	2.170,61	71	29.252,15	76	31.422,76
6	Pemalahan harga ( <i>mark up</i> )	2	611,06	24	25.140,23	26	25.751,29
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	39	9.301,65	39	9.301,65
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	1.073,08	42	12.997,44	45	14.070,52
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	4	17.236,65	31	13.372,95	35	30.609,60
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	868,57	13	3.512,13	15	4.380,70
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	293,29	99	43.311,14	104	43.604,43
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	1	950,00	1	950,00
13	Lain-lain	3	44.161,08	49	54.523,20	52	98.684,28
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah</b>	<b>6</b>	<b>32.743,12</b>	<b>86</b>	<b>258.798,07</b>	<b>92</b>	<b>291.541,19</b>
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	18	90.891,06	18	90.891,06
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	1	12,43	1	12,43
3	Aset dikuasai pihak lain	1	839,40	23	46.398,50	24	47.237,90
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	12	52.847,17	12	52.847,17
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	2	24,64	2	24,64
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	-	-	1	-	1	-
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	5.281,11	17	36.766,52	20	42.047,63
8	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	3	6.710,28	3	6.710,28
9	Lain-lain	2	26.622,61	9	25.147,47	11	51.770,08
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>19</b>	<b>9.357,10</b>	<b>265</b>	<b>118.982,27</b>	<b>284</b>	<b>128.339,37</b>
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan	12	5.262,17	118	46.268,00	130	51.530,17
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan	4	1.116,64	124	65.416,74	128	66.533,38
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	2	2.906,69	13	3.153,96	15	6.060,65
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	-	-	1	203,28	1	203,28
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	71,60	3	408,31	4	479,91
6	Lain-lain	-	-	6	3.531,98	6	3.531,98
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>608</b>	<b>-</b>	<b>651</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3	-	26	-	29	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	13	-	235	-	248	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	9	-	10	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1	-	30	-	31	-

## Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	1	-	1	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	-	-	8	-	8	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	8	-	78	-	86	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	-	25	-	29	-
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-	-	2	-	2	-
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	-	32	-	37	-
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	3	-	23	-	26	-
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	1	-	48	-	49	-
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	24	-	24	-
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-	51	-	53	-
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2	-	6	-	8	-
16	Lain-lain	-	-	10	-	10	-
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>4</b>	<b>5.680,78</b>	<b>67</b>	<b>44.469,67</b>	<b>71</b>	<b>50.150,45</b>
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	2	1.330,28	2	1.330,28
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4	5.680,78	63	41.917,13	67	47.597,91
3	Lain-lain	-	-	2	1.222,26	2	1.222,26
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>9</b>	<b>3.981,68</b>	<b>99</b>	<b>279.345,14</b>	<b>108</b>	<b>283.326,82</b>
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	4	1.407,74	65	215.314,96	69	216.722,70
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-	2	154,57	3	154,57
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	2.573,94	19	63.250,46	23	65.824,40
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	625,15	4	625,15
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	1	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	7	-	7	-
	<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>	<b>116</b>	<b>125.626,56</b>	<b>1.651</b>	<b>1.012.718,27</b>	<b>1.767</b>	<b>1.138.344,83</b>

Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Prov. Aceh	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Prov. Aceh	103	37	35	31	81	52.248,19	22	40.934,31	5	1.126,63	12	1.782,01	30	3.677,39	9	4.727,77	-	-	-	-	-	
1	Prov. Aceh	28	10	9	9	24	41.519,28	9	37.571,81	1	44,42	3	186,66	6	1.766,56	4	1.949,80	-	-	-	-	-	
2	Kab. Aceh Barat Daya	24	6	10	8	19	6.725,47	3	1.842,06	1	0,12	3	346,87	7	1.910,83	3	2.625,57	-	-	-	-	-	
3	Kab. Bireuen	22	12	5	5	19	2.519,55	8	1.428,07	-	-	3	939,06	7	-	1	152,40	-	-	-	-	-	
4	Kab. Pidie	20	7	7	6	9	413,39	2	92,37	1	18,96	1	302,05	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Simeulue	9	2	4	3	10	1.070,50	-	-	2	1.063,13	2	7,37	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Prov. Sumatera Utara	95	45	33	17	158	47.554,06	57	21.587,07	10	9.377,87	23	4.455,59	55	1.320,76	7	10.812,54	6	441,70	2	51,21	-	
1	Kab. Batubara	10	5	5	-	14	10.431,76	7	1.603,52	1	150,06	2	442,54	3	-	1	8.235,62	-	-	-	-	-	
2	Kab. Karo	7	3	4	-	17	2.066,69	7	266,38	2	950,61	2	849,67	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Langkat	11	5	3	3	14	2.039,15	5	1.062,31	-	-	3	193,33	5	1	783,50	-	-	1	41,00	2	51,21	
4	Kab. Nias	14	7	3	4	17	8.362,70	5	892,26	2	6.000,00	1	403,13	4	3	241,06	2	826,22	-	-	-	-	
5	Kab. Nias Barat	8	3	4	1	16	2.877,84	6	926,37	-	-	3	700,75	5	-	2	1.250,70	2	79,27	-	-	-	
6	Kab. Nias Selatan	7	4	3	-	12	4.600,70	3	3.991,60	1	45,00	3	358,60	4	1	205,48	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Nias Utara	8	5	2	1	16	2.615,49	7	2.115,48	-	-	-	-	7	-	2	500,00	-	-	-	-	-	
8	Kab. Padang Lawas	12	6	4	2	23	10.613,89	10	7.869,25	3	1.964,20	4	689,67	5	1	90,72	-	-	2	139,04	-	-	
9	Kab. Padang Lawas Utara	12	6	3	3	17	2.386,95	4	2.115,29	-	-	3	271,63	10	-	-	-	-	1	182,39	-	-	
10	Kota Gunung Stoli	6	1	2	3	12	1.558,89	3	744,61	1	268,00	2	546,27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	



Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksiapan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Penganggaran, Pengadaan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefektifan		Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
8	Kab. Rote Ndao	21	7	5	9	24	14.744,93	3	401,83	1	4.295,19	4	361,91	11	-	5	9.685,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sabu Raijua	8	3	2	3	12	1.430,89	4	494,87	-	-	2	749,79	4	-	2	186,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Sikka	9	2	3	4	11	1.996,41	-	-	-	-	7	1.996,41	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Sumba Barat	10	3	4	3	16	2.195,06	6	379,96	1	1.373,12	4	351,59	4	1	90,38	-	-	1	29,96	2	97,11	-	-	-	-
12	Kab. Sumba Timur	11	5	3	3	14	977,25	4	79,33	-	-	1	26,14	7	1	72,00	1	799,75	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Timor Tengah Selatan	7	5	-	2	16	4.420,34	4	1.233,27	1	2.566,75	6	465,72	4	-	-	154,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Prov. Kalimantan Tengah</b>	<b>94</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>81.002,31</b>	<b>38</b>	<b>17.470,41</b>	<b>6</b>	<b>48.943,11</b>	<b>12</b>	<b>1.846,88</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>4.943,59</b>	<b>10</b>	<b>7.798,18</b>	<b>12</b>	<b>551,53</b>	<b>2</b>	<b>17,75</b>				
1	Prov. Kalimantan Tengah	10	6	4	-	18	2.170,42	7	373,94	1	839,40	5	957,04	4	1	-	-	-	-	4	303,69	1	4,43			
2	Kab. Barito Timur	20	6	9	5	26	8.295,37	11	2.569,70	1	-	2	263,53	8	2	4.625,28	2	836,84	2	85,46	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Barito Utara	14	6	7	1	21	5.636,25	9	1.086,98	1	-	2	44,76	6	1	295,50	2	4.208,97	4	152,24	1	13,32				
4	Kab. Katingan	11	9	2	-	15	51.317,41	4	878,99	1	48.079,07	1	161,36	7	-	-	2.197,97	2	10,14	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Seruyan	25	14	10	1	19	13.217,28	3	12.272,43	2	24,64	2	420,19	11	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Sukamara	14	3	5	6	14	365,58	4	288,37	-	-	-	-	6	1	22,81	3	54,40	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Prov. Kalimantan Selatan</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>18.015,18</b>	<b>13</b>	<b>3.505,20</b>	<b>2</b>	<b>487,65</b>	<b>12</b>	<b>8.288,52</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5.733,74</b>	<b>1</b>	<b>80,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
1	Kab. Banjar	17	4	9	4	13	633,99	2	161,21	1	156,75	4	316,02	6	-	-	-	-	1	80,62	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Kolabaru	11	4	5	2	13	3.295,73	5	1.878,77	-	-	3	1.329,52	4	-	-	87,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Tabalong	10	2	4	4	17	7.533,61	4	1.408,16	1	330,90	3	559,45	8	-	-	5.235,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kota Banjarbaru	6	2	3	1	8	6.551,85	2	57,06	-	-	2	6.083,53	3	-	-	411,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kedaikepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibudayakan/jut dalam proses pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Total			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Keddakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>10</b>	<b>Prov. Kalimantan Timur</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>109</b>	<b>93.106,78</b>	<b>23</b>	<b>35.405,08</b>	<b>8</b>	<b>30.944,92</b>	<b>17</b>	<b>6.597,98</b>	<b>53</b>	<b>14.173,38</b>	<b>3</b>	<b>5.985,28</b>	<b>2</b>	<b>440,12</b>	<b>3</b>	<b>2.167,14</b>		
1	44 Prov. Kalimantan Timur	16	4	8	4	20	49.153,07	5	17.504,25	1	26.556,88	2	3.277,69	11	1.814,22	-	-	1	389,61	1	2.034,70		
2	45 Kab. Bulungan	10	5	4	1	12	814,11	1	447,68	2	289,19	2	77,23	7	-	-	-	-	-	1	69,81		
3	46 Kab. Kutai Kartanegara	25	6	8	11	18	24.437,40	3	5.469,54	1	2.228,20	2	907,08	9	12.165,78	1	3.666,78	1	50,51	-	-		
4	47 Kab. Kutai Timur	9	5	4	-	11	10.780,98	1	6.619,31	1	1.242,86	3	618,77	5	-	-	1	2.300,00	-	-	1	62,63	
5	48 Kab. Malinau	13	4	7	2	15	4.397,33	6	3.609,68	1	1,62	3	786,02	5	-	-	-	-	-	-	-		
6	49 Kab. Tana Tidung	11	4	5	2	17	2.355,40	7	1.754,62	-	-	1	407,37	7	193,38	-	-	-	-	-	-		
7	50 Kota Samarinda	17	9	7	1	16	1.168,49	-	-	2	626,17	4	523,82	9	-	-	1	18,50	-	-	-		
<b>11</b>	<b>Prov. Sulawesi Utara</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>112.781,46</b>	<b>47</b>	<b>11.837,40</b>	<b>5</b>	<b>1.802,37</b>	<b>15</b>	<b>5.757,65</b>	<b>26</b>	<b>8.638,32</b>	<b>9</b>	<b>84.745,57</b>	<b>3</b>	<b>89,34</b>	<b>3</b>	<b>337,46</b>		
1	51 Kab. Minahasa Tenggara	21	6	8	7	41	13.044,08	20	6.339,54	3	292,66	6	1.455,36	8	2.766,30	1	2.190,16	1	5,10	2	329,24		
2	52 Kab. Minahasa Utara	16	3	10	3	35	11.711,57	8	971,49	1	72,96	5	3.664,97	9	5.808,79	5	1.193,32	-	-	-	-		
3	53 Kota Manado	12	3	9	-	37	88.025,81	19	4.526,37	1	1.436,75	4	637,32	9	63,23	3	81.362,09	2	84,24	1	8,22		
<b>12</b>	<b>Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>26.893,45</b>	<b>4</b>	<b>920,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1.815,23</b>	<b>8</b>	<b>699,34</b>	<b>5</b>	<b>23.458,71</b>	<b>2</b>	<b>221,15</b>	<b>1</b>	<b>3,45</b>		
1	54 Kab. Takalar	14	7	4	3	12	2.729,28	3	913,19	-	-	2	1.305,31	5	510,76	1	-	2	221,15	-	-		
2	55 Kota Pare-Pare	18	9	4	5	12	24.164,17	1	6,94	-	-	3	509,92	3	188,58	4	23.458,71	-	-	1	3,45		
<b>13</b>	<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>5.944,77</b>	<b>10</b>	<b>3.157,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>956,48</b>	<b>3</b>	<b>1.830,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>75,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	56 Kab. Konawe Utara	11	9	2	-	19	5.944,77	10	3.157,49	-	-	3	956,48	3	1.830,77	-	-	1	75,00	-	-		

## Halaman 5 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksihan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
14	Prov. Sulawesi Barat	25	15	9	1	57	55.741,22	19	2.947,26	2	232,00	12	6.109,32	17	3	1.280,63	4	45.171,93	2	51,09	3	38,75			
1	57 Kab. Mamasa	13	10	3	-	29	37.624,96	10	1.935,51	2	232,00	5	2.230,89	8	2	446,08	2	32.780,44	-	-	-	-	-	-	
2	58 Kab. Polewali Mandar	12	5	6	1	28	18.116,26	9	1.011,75	-	-	7	3.878,43	9	1	834,55	2	12.391,49	2	51,09	3	38,75			
15	Prov. Maluku	209	116	59	34	237	134.893,19	67	63.859,20	13	28.928,47	39	29.783,19	97	5	4.402,44	16	7.919,64	3	116,66	2	428,72			
1	59 Prov. Maluku	31	16	12	3	40	26.515,27	9	12.433,26	3	5.302,42	7	4.647,65	15	1	2.100,00	5	2.031,88	-	-	-	-	-	-	
2	60 Kab. Buru	18	12	2	4	18	7.182,43	5	906,63	1	1.669,11	4	4.606,68	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	61 Kab. Kepulauan Aru	21	15	5	1	24	21.613,36	10	15.372,59	2	444,11	4	3.483,01	5	2	2.182,07	1	131,55	-	-	-	-	-		
4	62 Kab. Maluku Barat Daya	19	15	4	-	12	4.392,88	2	848,46	-	-	3	3.544,41	7	-	-	-	-	2	16,66	2	428,72			
5	63 Kab. Maluku Tengah	18	11	6	1	19	22.732,49	6	9.182,35	2	13.243,29	1	306,83	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	64 Kab. Maluku Tenggara	24	10	6	8	29	11.413,67	9	1.172,45	4	7.990,10	5	752,62	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	65 Kab. Seram Bagian Timur	27	10	9	8	38	18.606,00	12	8.566,15	-	-	6	9.919,44	17	1	120,37	2	-	-	-	-	-	-	-	
8	66 Kota Ambon	27	17	7	3	21	4.425,21	2	864,34	1	279,44	1	318,47	15	-	-	2	2.962,95	1	100,00	-	-	-	-	
9	67 Kota Tual	24	10	8	6	36	18.011,88	12	14.512,97	-	-	8	2.204,08	15	-	-	1	1.294,80	-	-	-	-	-	-	
16	Prov. Maluku Utara	99	44	21	34	89	20.621,12	22	6.655,74	1	277,88	16	4.400,27	39	8	2.821,69	3	6.465,44	4	364,42	2	153,88			
1	68 Kab. Halmahera Timur	31	8	10	13	27	1.279,94	8	690,49	-	-	8	589,43	11	-	-	-	-	4	364,42	2	153,88			
2	69 Kab. Kepulauan Sula	25	13	3	9	21	5.215,28	5	3.225,46	1	277,88	2	179,80	8	5	1.532,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	70 Kab. Pulau Morotai	21	12	1	8	17	11.040,54	4	1.643,42	-	-	4	3.415,06	6	1	115,00	2	5.867,04	-	-	-	-	-	-	
4	71 Kota Ternate	22	11	7	4	24	3.085,36	5	1.096,37	-	-	2	215,98	14	2	1.174,57	1	598,40	-	-	-	-	-	-	



Halaman 6 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kedakiaptuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penjabaran aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibudayakan/diikuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Internal		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Keddakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
17	Prov. Papua	182	90	53	39	279	337.130,63	100	105.576,28	14	144.487,66	34	21.374,96	107	7	2.836,04	17	62.255,34	4	4.186,15	2	17,77				
1	72 Kab. Boven Digoel	14	8	5	1	17	2.637,10	6	408,76	1	598,26	1	7,21	7	1	72,84	1	1.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	73 Kab. Deiyai	10	6	3	1	12	32.864,22	4	26.551,58	-	-	2	620,13	5	-	-	1	5.692,48	-	-	-	-	-	-	-	-
3	74 Kab. Dogiyai	4	3	1	-	23	19.704,05	7	4.876,09	-	-	2	1.579,61	9	-	-	5	13.248,31	1	87,36	-	-	-	-	-	-
4	75 Kab. Intan Jaya	10	5	2	3	11	23.052,28	5	5.019,01	-	-	-	-	5	-	-	1	18.033,25	-	-	-	-	-	-	-	-
5	76 Kab. Keerom	8	3	5	-	17	2.175,31	4	1.781,30	-	-	3	393,99	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,84
6	77 Kab. Lanny Jaya	21	7	7	7	29	13.688,70	13	9.291,08	-	-	3	1.231,26	9	3	609,34	1	2.557,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	78 Kab. Mamberamo Raya	9	8	1	-	21	10.280,78	7	3.498,11	1	5.151,75	4	1.186,69	8	-	-	1	444,20	-	-	-	-	-	-	-	-
8	79 Kab. Merauke	12	5	5	2	20	46.350,11	3	2.071,65	2	36.676,20	5	6.625,91	9	1	976,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
9	80 Kab. Nabire	11	7	3	1	15	25.558,36	6	818,47	1	17.405,24	2	1.585,75	4	1	1.177,54	1	4.571,33	2	98,79	-	-	-	-	-	-
10	81 Kab. Nduga	17	7	5	5	32	115.068,74	8	24.926,42	3	78.644,07	3	5.187,23	14	1	-	3	6.311,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	82 Kab. Puncak	7	3	1	3	13	4.951,95	1	148,12	3	4.733,25	1	70,57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	83 Kab. Sarmi	11	4	3	4	11	5.773,71	6	5.556,36	1	-	1	217,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	84 Kab. Supiori	13	9	1	3	22	8.370,58	14	6.960,76	-	-	4	1.409,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	85 Kab. Tolikara	7	4	2	1	12	12.615,91	6	2.785,33	1	1.278,89	1	122,19	3	-	-	1	8.429,47	-	-	-	-	-	-	-	-
15	86 Kab. Yahukimo	12	5	5	2	11	10.526,04	5	9.855,85	1	-	1	670,18	3	-	-	1	-	1	4.000,00	-	-	-	-	-	-
16	87 Kab. Yalimo	16	6	4	6	13	3.512,79	5	1.027,39	-	-	1	1.067,09	6	-	-	1	1.418,30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Prov. Papua Barat	70	31	26	13	112	40.855,24	49	34.093,33	5	3.465,69	18	2.784,58	37	2	394,49	1	117,00	8	438,28	1	38,17				
1	88 Prov. Papua Barat	8	2	3	3	14	6.268,70	5	5.980,62	-	-	2	288,06	7	-	-	-	-	1	31,50	-	-	-	-	-	-
2	89 Kab. Fakfak	8	7	1	-	17	7.660,68	7	4.869,79	1	2.779,11	1	11,75	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Kasus	Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penyerimaan			
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3	Kab. Manokwari	16	6	7	3	16	12.303,26	8	11.281,05	-	-	5	1.022,19	3	-	-	-	-	-	-	-	1	38,17
4	Kab. Maybrat	12	4	6	2	20	7.591,08	10	6.888,30	2	432,51	3	270,25	5	-	-	-	-	1	21,68	-	-	-
5	Kab. Tambrauw	9	4	3	2	15	2.677,56	7	1.915,38	1	176,07	2	191,59	4	1	394,49	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Teluk Bintuni	8	4	2	2	17	3.191,13	7	2.511,66	1	78,00	3	484,46	5	-	-	1	117,00	5	324,38	-	-	-
7	Kab. Teluk Wondama	9	4	4	1	13	1.162,83	5	646,53	-	-	2	516,28	5	1	-	-	-	1	60,72	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.306</b>	<b>586</b>	<b>433</b>	<b>287</b>	<b>1.767</b>	<b>1.138.344,83</b>	<b>561</b>	<b>384.987,00</b>	<b>92</b>	<b>291.541,19</b>	<b>284</b>	<b>128.339,37</b>	<b>651</b>	<b>71</b>	<b>50.150,45</b>	<b>108</b>	<b>283.326,82</b>	<b>58</b>	<b>7.773,61</b>	<b>32</b>	<b>3.703,09</b>	
	<b>Jumlah Provinsi</b>	<b>93</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>116</b>	<b>125.626,56</b>	<b>35</b>	<b>73.863,88</b>	<b>6</b>	<b>32.743,12</b>	<b>19</b>	<b>9.357,10</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>5.680,78</b>	<b>9</b>	<b>3.981,68</b>	<b>6</b>	<b>724,80</b>	<b>2</b>	<b>2.039,13</b>	
	<b>Jumlah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.213</b>	<b>548</b>	<b>397</b>	<b>268</b>	<b>1.651</b>	<b>1.012.718,27</b>	<b>526</b>	<b>311.123,12</b>	<b>86</b>	<b>258.798,07</b>	<b>265</b>	<b>118.982,27</b>	<b>608</b>	<b>67</b>	<b>44.469,67</b>	<b>99</b>	<b>279.345,14</b>	<b>52</b>	<b>7.048,81</b>	<b>30</b>	<b>1.663,96</b>	

## Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI**  
**Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i><b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b></i>		
<b>I</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>48</b>
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	27
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	19
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2
<b>II</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	<b>32</b>
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	14
<b>III</b>	<b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern</b>	<b>26</b>
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	22
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
<b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		<b>106</b>

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<b><i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i></b>			
<b>I</b>	<b>Kerugian Daerah/Perusahaan</b>	<b>6</b>	<b>627,61</b>
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	1	300,00
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	15,73
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	290,66
4	Lain-lain	1	21,22
<b>II</b>	<b>Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan</b>	<b>11</b>	<b>4.160,64</b>
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	4,45
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	23,10
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	8	4.056,59
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	76,50
<b>III</b>	<b>Kekurangan Penerimaan</b>	<b>14</b>	<b>3.125,64</b>
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan	2	84,88
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah atau perusahaan	11	3.036,46
3	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	4,30
<b>IV</b>	<b>Administrasi</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	6	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	2	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-
6	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	2	-
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	2	-

## Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	-
11	Lain-lain	1	-
<b>V</b>	<b>Ketidakhematan</b>	<b>14</b>	<b>8.246,83</b>
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	14	8.246,83
<b>VI</b>	<b>Ketidakefektifan</b>	<b>4</b>	<b>81,05</b>
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	81,05
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-
<b>Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</b>		<b>78</b>	<b>16.241,77</b>

## Lampiran 11

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Daerah/ Perusahaan atau Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
I	Prov. Sumatera Barat	54	22	21	11	39	12.121,62	3	169,32	7	3.587,26	9	1.909,89	11	8	6.374,10	1	81,05	5,40	-	-
1	PDAM Kab. Pasaman	8	4	2	2	5	1.895,62	2	27,93	1	1.673,93	-	-	1	1	193,76	-	-	5,40	-	-
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan	9	3	3	3	4	992,32	-	6,53	1	6,53	-	-	2	1	985,79	-	-	-	-	-
3	PDAM Kota Bukittinggi	13	2	9	2	6	557,82	-	-	1	76,50	-	-	3	1	400,27	1	81,05	-	-	-
4	PDAM Kota Padang	12	7	2	3	15	7.075,36	-	-	3	1.804,50	6	1.861,68	3	3	3.409,18	-	-	-	-	-
5	PDAM Kota Payakumbuh	12	6	5	1	9	1.600,50	1	141,39	1	25,80	3	48,21	2	2	1.385,10	-	-	-	-	-
II	Prov. Banten	17	7	2	8	7	300,00	1	300,00	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
6	PDAM Kota Tangerang	17	7	2	8	7	300,00	1	300,00	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
III	Prov. Sulawesi Utara	28	15	7	6	24	2.941,34	1	137,07	3	280,57	3	1.007,91	11	4	1.515,79	2	-	-	-	-
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow	8	6	1	1	11	1.835,92	1	137,07	2	222,68	-	-	7	1	1.476,17	-	-	-	-	-
8	PDAM Kab. Minahasa	20	9	6	5	13	1.105,42	-	-	1	57,89	3	1.007,91	4	3	39,62	2	-	-	-	-
IV	Prov. Maluku Utara	7	4	2	1	8	878,81	1	21,22	1	292,81	2	207,84	2	2	356,94	-	-	-	-	6,34
9	PDAM Kota Ternate	7	4	2	1	8	878,81	1	21,22	1	292,81	2	207,84	2	2	356,94	-	-	-	-	6,34
	<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>16.241,77</b>	<b>6</b>	<b>627,61</b>	<b>11</b>	<b>4.160,64</b>	<b>14</b>	<b>3.125,64</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>8.246,83</b>	<b>4</b>	<b>81,05</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>	<b>6,34</b>

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester II Tahun 2012

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
<b>Pemeriksaan Keuangan</b>				
<b>I</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	1	LKPD Provinsi Aceh Tahun 2011
	2		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011
	3		1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2011
	4		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2011
	5		1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2011
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	1	LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2011
	7		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2011
	8		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2011
	9		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2011
	10		1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2011
	11		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011
	12		1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2011
	13		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011
	14		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011
	15		1	LKPD Kota Gunung Sitoli Tahun 2011
<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011
<b>4</b>	<b>17</b>	<b>Provinsi Riau</b>	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011
	18		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011
<b>5</b>	<b>19</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011
<b>6</b>	<b>20</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2011
<b>7</b>	<b>21</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2011
	22		1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2011
	23		1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2011
	24		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2011
	25		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011
	26		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011
	27		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2011
	28		1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011
	29		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
	30		1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2011
	31		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
	32		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011
	33		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011
<b>8</b>	<b>34</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011
	35		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2011
	36		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2011
	37		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2011
	38		1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2011
	39		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2011

## Halaman 2 - Lampiran 12

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
9	40 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2011
	41	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
	42	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2011
	43	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2011
10	44 Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
	45	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
	46	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
	47	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011
	48	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2011
	49	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011
	50	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2011
11	51 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011
	52	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011
	53	1	LKPD Kota Manado Tahun 2011
12	54 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2011
	55	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2011
13	56 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011
14	57 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2011
	58	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011
15	59 Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2011
	60	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2011
	61	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011
	62	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011
	63	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011
	64	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011
	65	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011
	66	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2011
	67	1	LKPD Kota Tual Tahun 2011
	16	68 Provinsi Maluku Utara	1
69		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011
70		1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011
71		1	LKPD Kota Ternate Tahun 2011
17	72 Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011
	73	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2011
	74	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2011
	75	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2011
	76	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2011
	77	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011
	78	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011
	79	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2011
	80	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2011
	81	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2011
	82	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2011



No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	83		LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2011
	84		LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2011
	85		LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2011
	86		LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011
	87		LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2011
	88		LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2010
	89		LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2010
<b>18</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>		
	90	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2011
	91	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2011
	92	1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2011
	93	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011
	94	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011
	95	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2011
	96	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2011
		<b>96</b>	
<b>II</b>	<b>Laporan Keuangan BUMD</b>		
<b>1</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>		
	97	1	LK PDAM Kota Padang TB 2011
	98	1	LK PDAM Kota Bukittinggi TB 2011
	99	1	LK PDAM Kabupaten Pasaman TB 2011
	100	1	LK PDAM Kabupaten Pesisir Selatan TB 2011
	101	1	LK PDAM Kota Payakumbuh TB 2011
<b>2</b>	<b>Provinsi Banten</b>	1	LK PDAM Kota Tangerang TB 2011
<b>3</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	1	LK PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow TB 2011
	104	1	LK PDAM Kabupaten Minahasa TB 2011
<b>4</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	1	LK PDAM Kota Ternate TB 2011
		<b>9</b>	
	<b>Jumlah Pemeriksaan Keuangan</b>	<b>105</b>	